

	<p align="center">SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA Jalan Kayu Jati Raya Nomor 11A Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia Telepon Kampus A: (021) 4750321, Kampus B: (021) 4891073, Kampus C: 88868964 Faksimil: (021) 4722371, Kode Pos 13220</p>	<p align="right">No. Dok: FR.01-PKM.02</p>
<p>Dokumen</p>	<p align="center">Formulir</p>	<p align="right">Revisi: 000</p>
<p>Judul</p>	<p align="center">Surat Keterangan Penelitian dan PKM</p>	<p align="right">Tanggal Berlaku: 03 Januari 2023</p>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 157/STEI/WK4-P2M/IX/2024

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Publikasi Ilmiah, dan Penulisan Buku Teks Tahun Akademik 2023/2024 sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, maka Bagian P2M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta menerangkan bahwa dosen berikut:

Desy Amaliati Setiawan, SE, M.Ak NIDN 0307127003

Dr. Rimi Gusliana Mais, M.Si NIDN 0315087401

adalah Dosen Tetap STEI yang telah menerbitkan Buku Ajar dengan judul: **“DASAR-DASAR PERPAJAKAN”** yang telah terbit dengan penerbit buku Pena Persada Kerta Utama ISBN: 978-623-167-874-4.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 Oktober 2024
Kepala Bag. Penelitian & PKM

Mengetahui,
Wakil Ketua IV,



Drs. Jusuf Hariyanto, M.Sc
NIK 010486037



Dr. Rimi Gusliana M.Si, CSRS, CSRA
NIK. 010200114

Tembusan :

1. Kabag PSDM STEI
2. Arsip

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Buku ini memberikan panduan menyeluruh tentang sistem perpajakan di Indonesia, menjelaskan berbagai jenis pajak yang berlaku, mulai dari pajak penghasilan hingga pajak pertambahan nilai, serta bea meterai dan pajak bumi dan bangunan. Pembahasan mencakup dasar-dasar hukum, subjek dan objek pajak, mekanisme pemungutan, serta cara penghitungan pajak, lengkap dengan contoh-contoh praktis. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami kewajiban perpajakan mereka, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pajak diatur dan diterapkan dalam konteks hukum dan ekonomi di Indonesia.



DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Desy Amaliati Setiawan & Rimi Gusliana Mais



DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Desy Amaliati Setiawan, S.E., M.AK, CFA
Dr. Rimi Gusliana Mais, S.E., M.Si., CSRS, CSRA



DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Desy Amaliati Setiawan, SE, M.AK,CFA
Dr. Rimi Gusliana Mais, SE,M.Si,CSRS,CSRA



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Penulis:

Desy Amaliati Setiawan, SE, M.AK,CFA
Dr. Rimi Gusliana Mais, SE,M.Si,CSRS,CSRA

ISBN:

Design Cover:

Yasya Najmihuna A

Layout:

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2024

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan buku bahan ajar perpajakan edisi tahun 2024. Buku ini membahas hal-hal yang penting untuk diketahui mengenai perpajakan diantaranya : Pengantar Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Buku ini dilengkapi dengan beberapa contoh soal untuk menghitung pajak yang terkait. Semoga Buku ini bermanfaat untuk mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi dan perpajakan, para praktisi , dan masyarakat umum yang ingin mengetahui perpajakan di Indonesia.

Penyusun menyadari, buku ini masih sangat jauh dari sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk para pembaca sekalian.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, January 2024

Penyusun,

Desy Amaliati Setiawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGANTAR PERPAJAKAN	1
A. Dasar-Dasar Perpajakan.....	1
B. Definisi dan Unsur-unsur Pajak.....	1
C. Fungsi Pajak.....	2
D. Syarat Pemungutan Pajak	2
E. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	3
F. Kedudukan Hukum Pajak	4
G. Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil.....	5
H. Pengelompokan Pajak.....	5
I. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	7
J. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	9
K. Hambatan Pemungutan Pajak	9
L. Tarif Pajak	10
BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ..	12
A. Pendahuluan.....	12
B. Dasar Hukum.....	13
C. Subjek Pajak dan Wajib Pajak	20
D. Kewajiban Pajak Subjektif.....	23
E. Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	24
F. Objek Pajak	24
G. Tidak Termasuk Objek Pajak	27
H. Tahun Pajak	29
I. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	30
J. Pengukuhan Pengusaha Kena pajak.....	33
BAB 3 PAJAK PENGHASILAN UMUM.....	35
A. Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak.....	35
B. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	37
C. Tarif Pajak Penghasilan.....	39

D. Menghitung Penghasilan Kena Pajak Dengan Menggunakan Pembukuan	40
E. Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final	46
F. Cara Melunasi Pajak.....	47
BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	49
A. Pengertian	49
B. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21	51
C. Wajib Pajak PPh Pasal 21	53
D. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21	54
E. Objek Pajak PPh Pasal 21	54
F. Penghasilan Yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21	56
G. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun	57
H. Tarif Pajak PPh Pasal 21	57
I. Cara Menghitung Pajak PPh Pasal 21	62
J. Contoh - Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 21	71
BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22.....	94
A. Pengertian	94
B. Objek Pajak PPh Pasal 22	94
C. Tarif PPh Pasal 22.....	97
D. Pemungut PPh Pasal 22.....	101
E. Saat Terutang PPh Pasal 22	103
F. Cara Pemungutan PPh Pasal 22	104
G. Pengecualian Pemungutan Pajak PPh Pasal 22.....	106
H. Contoh-Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 22.....	108
BAB 6 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23.....	115
A. Pengertian	115
B. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	115
C. Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23	116
D. Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	116
E. Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	120
F. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	121

G. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23	123
H. Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23	123
I. Contoh - Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	124
BAB 7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 24	127
A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24	127
B. Penggabungan Penghasilan	127
C. Pelaksanaan Kredit Pajak	128
D. Batas Maksimum Kredit Pajak	129
E. Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri	130
F. Tahapan Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri	132
BAB 8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	134
A. Pengertian	134
B. Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25	137
BAB 9 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	139
A. Wajib Pajak PPh Pasal 26	139
B. Objek Pajak PPh Pasal 26	139
C. Tarif Pajak PPh Pasal 26 dan Penerapannya	140
BAB 10 PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 ayat 2 (PPh YANG BERSIFAT FINAL)	141
A. Pajak Penghasilan Atas Bunga, Sewa, Imbalan Jasa Konsultan, Serta Jasa Konstruksi Yang Diatur Dengan Peraturan Pemerintah	141
B. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Deposito dan Tabungan, Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	141
C. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi	143
D. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan Atau Bangunan	144
E. PPh Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	145
F. Usaha Jasa Konstruksi	148
G. Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian	150

H. PPh Final Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan di Bursa	150
BAB 11 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN DAN PPn BM).....	152
A. Dasar Hukum.....	152
B. Barang Kena Pajak (BKP)	153
C. Jasa Kena Pajak (JKP)	155
D. Pengusaha Kena Pajak (PKP)	155
E. Objek PPN	157
F. Tarif PPN dan PPn BM.....	160
G. Mekanisme Pengenaan PPN	162
H. Cara Menghitung PPN.....	163
I. Cara Menghitung PPn BM	165
J. Mekanisme Kredit Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	167
K. PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri.....	170
BAB 12 BEA METERAI	173
A. Dasar Hukum.....	173
B. Prinsip Umum Pemungutan atau Pengenaan Bea Meterai.....	173
C. Objek Bea Meterai	174
D. Tarif Bea Meterai	174
E. Saat Terutang Bea Meterai	174
F. Cara Pelunasan Bea Meterai.....	175
G. Pemateraian Kemudian.....	177
H. e-Meterai	178
I. Sanksi - Sanksi	180
J. Daluwarsa	182
BAB 13 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.....	183
A. Dasar Hukum.....	183
B. Pengertian	183
C. Asas.....	183
D. Objek Pajak.....	183
E. Tidak Termasuk Objek Pajak	184
F. Nilai Jual Objek Pajak.....	185
G. Subjek Pajak	186

H. Tarif Pajak	187
I. Pengurangan Denda Administrasi	187
J. Pejabat	187
K. PBB Pedesaan dan Perkotaan.....	188
L. Cara Cek PBB Online	190
BAB 14 BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN	
BANGUNAN	193
A. Dasar Hukum.....	193
B. Objek Pajak	193
C. Tidak Termasuk Objek Pajak	195
D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak	196
E. Dasar Pengenaan Pajak.....	196
F. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	197
G. Tarif Pajak	197
H. Cara Menghitung BPHTB	198
I. Saat Terutang Pajak.....	199
J. Tempat Pajak Terutang.....	200
DAFTAR PUSTAKA	201
BIODATA PENULIS	204

BAB 1

PENGANTAR PERPAJAKAN

A. Dasar-Dasar Perpajakan

B. Definisi dan Unsur-unsur Pajak

1. Definisi Pajak

Menurut UU KUP 2007

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi Perpajakan menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Mr. DR. N. J. Feldmann :

Pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada Pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Unsur Pajak

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Iuran dari rakyat kepada negara,

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang).

- b. Berdasarkan Undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa Jasa Timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

C. Fungsi Pajak

- 1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)→sumber dana APBN/ sumber pendapatan negara.
- 2. Fungsi Mengatur (*Regulator*) →alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
Contoh :
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif.
- 3. Fungsi *Redistribusi* → unsur pemerataan pembangunan dan keadilan pendapatan dalam masyarakat
- 4. Fungsi Demokrasi /Stabilitas Ekonomi→ sistem gotong - royong.

D. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1. Syarat keadilan→ Pemungutan pajak harus adil
Umum & merata bagi semua Warga negara yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, baik hak dan kewajiban pajak maupun sanksi pajak;
- 2. Syarat Yuridis → berdasarkan UU
 - a. Peraturan Perundang-undangan

- b. Hak & Kewajiban Wajib Pajak
- 3. Syarat Ekonomis (Tidak Mengganggu Perekonomian)
 - a. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi & menghambat lajunya usaha masyarakat Wajib Pajak, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat;
- 4. Syarat Finansial → Efisien dalam biaya pemungutannya
 - a. Biaya pemungutan pajak jangan sampai lebih besar daripada pajak yang diterima.
- 5. Syarat Kesederhanaan
 - a. Sistem pemungutan pajak harus sesederhana mungkin sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya
Contoh : Tarif PPN yang disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 11%.

E. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, diantaranya :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatann jiwa, harta benda, hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan teersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur Subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih utamakan.

F. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - a. Hukum Tata Negara
 - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
 - c. Hukum Pajak
 - d. Hukum Pidana

Dengan demikian , kedudukan Hukum Pajak merupakan bagian dari hukum publik.

G. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak.

Ada 2 (dua) macam Hukum Pajak, yaitu :

1. Hukum Pajak materiil,

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak) , segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak.

2. Hukum Pajak Formil,

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat, antara lain :

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh : Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

H. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung,

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung,
Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif,
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif,
Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat,
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumahtangga negara.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, dan Bea Meterai.
- b. Pajak Daerah,
Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri dari :
 - 1) Pajak Provinsi,
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota,
Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

I. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

a. Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Stelsel ini adalah pajak yang dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun pajak sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk

memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Ciri-cirinya sebagai berikut :

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu selain fiskus dan Wajib Pajak.

J. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya Utang pajak, yaitu :

1. Ajaran Formil

Utang Pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official assessment system*.

2. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena berakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan dan Penghapusan.

K. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem Perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk perlawanannya sebagai berikut :

a. *Tax Avoidance*,

Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

b. *Tax Evasion*,

Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

L. Tarif Pajak

Berikut beberapa macam tarif pajak yang berlaku :

1. Tarif sebanding/ proposional

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenai pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%.

2. Tarif Tetap

Yaitu berupa tarif yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif bea Meterai, yaitu sebesar Rp.10.000,00

3. Tarif Progresif

Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri, mulai Tahun 2022 dengan Dasar Hukum : UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak dengan tarif sebagai berikut :

Lapisan PKP Orang Pribadi Dalam Negeri	Tarif
0 Sampai dengan Rp. 60.000.000,-	5%
Diatas Rp. 60.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp.5.000.000.000,-	30%
Diatas Rp. 5.000.000.000,-	35%

4. Tarif Regresif.

Yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

BAB 2

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

A. Pendahuluan

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan dilandasi oleh Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya.

Pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru, karena sistem perpajakan yang lama belum dapat menggerakkan peran semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Lahirnya undang-undang perpajakan baru terdiri atas : UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan., UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dan UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara.
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.
3. Menyesuaikan tuntunan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi.
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.
6. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten.
7. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang N0.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam Pembahasan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akan dijumpai pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang sudah baku, antara lain sebagai berikut :

1. **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. **Pajak Penghasilan** adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. **Pajak Pertambahan Nilai** adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.
4. **Pajak Bumi dan Bangunan** adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. **Badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. **Masa Pajak** adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

8. **Tahun pajak** adalah jangka waktu 1 (satu) kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. **Bagian tahun pajak** adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
10. **Pajak yang terutang** adalah pajak yang harus dibayar suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. **Surat Ketetapan Pajak** adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
12. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar** adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan** adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan.
14. **Surat Ketetapan Pajak Nihil** adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar** adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. **Surat Tagihan Pajak** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
17. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

18. **Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrati** adalah surat keputusan mengenai pengurangan sanksi administratif.
19. **Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi** adalah keputusan mengenai penghapusan sanksi administratif.
20. **Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak** adalah surat keputusan mengenai pengurangan ketetapan pajak.
21. **Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak** adalah surat keputusan mengenai pembatalan ketetapan pajak.
22. **Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
23. **Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
24. **Surat Keputusan Pembedaan** adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembedaan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Admnisirtasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, surat keputusan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan atau surat keputusan persetujuan bersama.
25. **Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan** adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan,

besarnya denda administratif, dan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.

26. **Surat Teguran** adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
27. **Surat Pemberitahuan** adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
28. **Surat Pemberitahuan Masa** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
29. **Surat Pemberitahuan Tahunan** adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
30. **Surat Setoran Pajak** adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.
31. **Putusan Banding** adalah keputusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. **Putusan Gugatan** adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
33. **Putusan Peninjauan Kembali** adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.
34. **Surat Keputusan Persetujuan Bersama** adalah surat keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam Persetujuan Bersama.
35. **Surat Paksa** adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

36. **Kredit pajak untuk Pajak Penghasilan** adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
37. **Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai** adalah pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
38. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
39. **Bukti Permulaan** adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindakan pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
40. **Pemeriksaan Bukti Permulaan** adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
41. **Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan** adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh

kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.

42. **Penanggung Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
43. **Penelitian** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
44. **Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
45. **Penyidik** adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. **Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda** adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan Pajak.
47. **Prosedur Persetujuan Bersama** adalah prosedur administrative yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
48. **Persetujuan Bersama** adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh Pejabat yang berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sehubungan dengan Prosedur Persetujuan Bersama yang telah dilaksanakan.

- 49. Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 50. Data Kependudukan** adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
- 51. Data Balikan dari Pengguna** adalah data yang bersifat unik dari setiap lembaga pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan dan telah diadministrasikan dalam sistem administrasi kependudukan.
- 52. Nomor Induk Kependudukan** adalah nomor identitas Pendudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan.
- 53. Pajak Karbon** adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negative bagi lingkungan hidup.
- 54. Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara.

C. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. a. Orang Pribadi
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :
 - a. Subjek Pajak Dalam Negeri
Subjek Pajak Dalam Negeri terdiri dari :

b. Subjek Pajak Orang Pribadi

- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari , tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau,
- 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat tinggal di Indonesia.

c. Subjek Pajak Badan

Yaitu Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

d. Subjek Pajak Warisan,

Yaitu Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

e. Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri terdiri dari :

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak akan menjadi Wajib Pajak bila :

- ✓ Subjek Pajak Orang Pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak, apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- ✓ Subjek Pajak Badan Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak, sejak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- ✓ Subjek Pajak Luar Negeri, baik Orang Pribadi maupun Badan sekaligus menjadi Wajib Pajak, bila menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- ✓ Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri, antara lain :

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
• Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.	• Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
• Dikenakan Pajak berdasarkan penghasilan neto.	• Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto

<ul style="list-style-type: none"> • Tarif Pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26).
<ul style="list-style-type: none"> • Wajib menyampaikan SPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak wajib menyampaikan SPT

D. Kewajiban Pajak Subjektif

Untuk lebih memperjelaskan pengertian, kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut ini diberikan tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif.

MULAI	BERAKHIR
Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi :	Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi :
<ul style="list-style-type: none"> • Saat dilahirkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat meninggal
<ul style="list-style-type: none"> • Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Subjek Pajak Dalam Negeri Badan :	Subjek Pajak Dalam Negeri Badan :
<ul style="list-style-type: none"> • Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT :	Subjek Pajak Luar Negeri Melalui BUT :
<ul style="list-style-type: none"> • Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui BUT :	Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui BUT :
<ul style="list-style-type: none"> • Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Warisan Belum Terbagi :	Warisan Belum Terbagi :
• Saat timbulnya warisan yang belum terbagi.	• Saat warisan telah selesai dibagikan.

E. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :
 - a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

F. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan , yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba Usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti :
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

G. Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).


5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut sebagai berikut
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

H. Tahun Pajak

Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Akan tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsiten (taat asas) selama 12 (dua belas) bulan, dan melaporkan/ memberitahukan kepada kantor pelayanan Pajak Pratama setempat. Cara menentukan suatu tahun pajak sebagai berikut :


1. Tahun Pajak Sama dengan Tahun Takwim



Pembukuan dimulai 1 Januari 2022 dan berakhir 31 Desember 2022, disebut tahun pajak 2022.

2. Tahun Pajak Tidak Sama dengan Tahun Takwim


a.



Pembukuan dimulai 1 April 2022 dan berakhir 31 Maret 2023.

Disebut tahun pajak 2022, karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2022.

b.



Pembukuan dimulai 1 Juli 2022 dan berakhir 30 Juni 2023. Disebut tahun pajak 2022, karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2022.

I. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan.

Dapat disimpulkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

3. Pendaftaran NPWP

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi subjektif dan objektif persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan “persyaratan subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Yang dimaksud dengan “Persyaratan Objektif” adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Direktur Jenderal pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan apabila Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya.

4. Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapus NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :

- a. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- d. Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- e. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

J. Pengukuhan Pengusaha Kena pajak

1. Pengusaha

adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya Menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

2. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kewajiban melaporkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan dan dikenakan sanksi perpajakan.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

BAB 3

PAJAK PENGHASILAN UMUM

Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008..

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

A. Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

1. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Badan, dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak (WP BADAN) = Penghasilan Netto

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Netto - PTKP

2. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan besarnya penghasilan netto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu :

a. Menggunakan pembukuan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir. Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

b. Menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan :

- 1) Diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pencatatan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Sedangkan bagi mereka yang semata-

mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Pembukuan atau pencatatan harus :

- 1) Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- 2) Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah.
- 3) Disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan (misalnya, Bahasa Inggris).

B. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah :

1. Rp.54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp.4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp.4.500.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat :
 - a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh pasal 21.
 - b. Pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
4. Rp.4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang anak).

Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Contoh Penghitungan PTKP :

1. Zuher sudah menikah dan mempunyai seorang anak, PTKP Zuher adalah :

PTKP Setahun :

Untuk wajib pajak sendiri	Rp.	54,000,000.00
Tambahan WP kawin	Rp.	4,500,000.00
Tambahan 1 anak	Rp.	4,500,000.00
Jumlah	Rp.	<u>63,000,000.00</u>

2. Ishikawa (warga negara Jepang) bekerja di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2023 dengan kontrak kerja selama 3 tahun. Ishikawa sudah menikah dan mempunyai 3 anak. PTKP Ishikawa adalah :

PTKP Setahun :

Untuk wajib pajak sendiri	Rp.	54,000,000.00
Tambahan WP kawin	Rp.	4,500,000.00
Tambahan 3 anak	Rp.	<u>13,500,000.00</u>
Jumlah	Rp.	<u>72,000,000.00</u>

C. Tarif Pajak Penghasilan

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri :

Tarif yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.60.000.000,00	5%
Diatas Rp.60.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00	15%
Diatas Rp.250.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00	25%
Diatas Rp.500.000.000,00 sampai dengan Rp.5000.000.000,00	30%
Diatas Rp.5000.000.000,00	35%

2. Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai tahun 2010, menjadi 25%.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang berlaku.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.0000.000,00.

D. Menghitung Penghasilan Kena Pajak Dengan Menggunakan Pembukuan

1. Untuk Wajib pajak badan besarnya penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh.

Penghasilan Kena Pajak (WP ORANG PRIBADI)
= Penghasilan netto - PTKP
= (Penghasilan bruto - Biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP

2. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto dikurangi dengan PTKP.

Penghasilan Kena Pajak (WP BADAN)
= Penghasilan netto
= Penghasilan bruto - Biaya yang diperkenankan UU PPh

Besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain :
 - a. Biaya pembelian bahan
 - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - c. Bunga, sewa, royalti.
 - d. Biaya perjalanan.
 - e. Biaya pengolahan limbah.
 - f. Premi asuransi.
 - g. Biaya promosi dan penjualann yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
 - h. Biaya administrasi.
 - i. Pajak, kecuali Pajak Penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial.
 - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih ke Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Instansi Pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - d. Syarat sebagaimana dimaksud huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
14. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun).

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap biaya yang tidak boleh dikurangkan sebagai berikut :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
 - a. Cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial.
 - c. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan.
 - d. Cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan.
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi

kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali :
 - a. Sumbangan yang diperbolehkan dikurangkan.
 - b. Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
 - c. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang :
 - a. Dikenakan PPh yang bersifat.
 - b. Bukan objek PPh.

13. Biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pajak penghasilannya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Apabila dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak nya Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan neto, besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan besarnya (persentase) Norma Penghitungan Penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Pedoman untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Wajib Pajak yang boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan neto adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000,00 per tahun.
2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku.
3. Menyelenggarakan Pencatatan.

Contoh :

Berikut ini adalah contoh penghitungan penghasilan kena pajak dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Wajib Pajak Danny, kawin (istri tidak bekerja) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Danny seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta. Misalnya besarnya presentase norma untuk dokter di Jakarta sebesar 50%. Penerimaan bruto praktik dokter di rumah di Jakarta setahun Rp.700.000.000,00.

Maka perhitungan penghasilannya sebagai berikut :

Sebagai seorang dokter : $50\% \times \text{Rp.}700.000.000,00 =$	Rp. 350.000.000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp. 72.000.000.00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 278.000.000.00

Cara Menghitung Pajak

Pajak penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan kena pajak dengan tarif sebagaimana diatur dalam UU PPh Pasal 17.

Untuk Menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak (WP ORANG PRIBADI)
= Penghasilan kena pajak x tarif pasal 17
= (Penghasilan netto - PTKP) - x tarif pasal 17
= [(Penghasilan bruto - Biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP] x tarif pasal 17

2. Wajib Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak (WP BADAN)
= Penghasilan kena pajak x tarif pasal 17
= Penghasilan netto x tarif pasal 17
= (Penghasilan bruto - Biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17

Contoh Hitungan :

- Hendri pada tahun 2022 mempunyai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.230.500.000,00, besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang adalah sebagai berikut :

Penghasilan Kena Pajak Rp. 230.500.000.00

Pajak penghasilan yang harus dibayar :

5% x Rp 60.000.000.00 =	Rp. 3.000.000.00
15% x Rp 170.500.000.00 =	Rp. 25.575.000.00
Jumlah PPh Terutang	Rp. 28.575.000.00

2. Peredaran bruto PT. Indah dalam tahun buku 2022 sebesar Rp.4.300.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.400.000.000,00. Penghitungan pajak terutang sebagai berikut :

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT.Indah tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00

Pajak penghasilan yang harus dibayar :

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp.}400.000.000,00 = \text{Rp.}50.000.000,00$$

3. Peredaran bruto PT. Indah dalam setahun sebesar Rp.25.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.2.500.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang sebagai berikut :

- a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas :

$$\frac{\text{Rp. } 4.800.000.000,00}{\text{Rp. } 25.000.000.000,00} \times \text{Rp. } 2.500.000.000,00 = \text{Rp. } 480.000.000,00$$

- b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

$$\text{Rp. } 2.500.000.000,00 - \text{Rp.}480.000.000,00 = \text{Rp. } 2.020.000.000,00$$

- c. Pajak Penghasilan yang terutang :

$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp.}480.000.000 =$	Rp. 60.000.000,00
$25\% \times \text{Rp.}2.020.000.000,00 =$	Rp. 505.000.000,00
Jumlah PPh Terutang	Rp. 565.000.000,00

E. Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final

Dalam ketentuan mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final, tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya.

F. Cara Melunasi Pajak

Pada dasarnya, Wajib pajak dapat menghitung dan melunasi Pajak Penghasilan melalui dua acara, yaitu :

1. Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi :
 - a. Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak (PPH Pasal 25) untuk setiap masa pajak.
 - b. Pembayaran pajak melalui pemotongan/ pemungutan pihak ketiga (orang pribadi atau badan, baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu :
 - 1) Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan (PPH Pasal 21)
 - 2) Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah (PPH Pasal 22).
 - 3) Pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, dan penghargaan (PPH Pasal 23)
 - 4) Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri (PPH Pasal 24).
 - 5) Pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang atas Wajib Pajak luar negeri (PPH Pasal 26)
 - 6) Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya (PPH Pasal 4 ayat 2). Untuk PPh Pasal 4 ayat 2 tidak dapat dikreditkan.

2. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun.

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara :

- a. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.
- b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah Pajak Penghasilan yang terutang tidak benar.

BAB 4

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. Pengertian

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Dalam pembahasan PPh Pasal 21 akan tersaji pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
4. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak

- untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
5. Pegawai tidak tetap/ tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
 6. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
 7. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
 8. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
 9. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja.

Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, diantaranya :

1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

2. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
3. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
4. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
5. Upah Satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
6. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
7. Penghasilan bagi Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan, antar lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
8. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.

B. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 adalah WP Orang Pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenakan dengan suatu kegiatan.

C. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penterjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

D. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

E. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

Penghitungan PPh 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

F. Penghasilan Yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus;
3. Iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang

diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

G. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 setahun atau Rp.500.000,00 sebulan.

Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.2.400.000,00 setahun atau Rp.200.000,00 sebulan.

H. Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Passal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari :
 - a. Pegawai tetap;
 - b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan;
 - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan


Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung sebagai berikut :

a. Bagi pegawai tetap :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- 1) Biaya jabatan;
- 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :



b. Bagi penerima pensiun berkala :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun.

Secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :



c. Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan :

Bagi pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp.4.500.000,00, besarnya penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh-21) =

$$(Penghasilan\ bruto - PTKP) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh}$$

2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan atas :

- a. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp.450.000,00 atau;
 - b. Jumlah penghasilan bruto dikurang PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp.4.500.000,00.
 Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp.10.200.000,00. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tariff Pasal 17 UU PPh atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.
3. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari :
- a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurang PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan :
 - 1) Yang bersangkutan telah mempunyai NPWP,
 - 2) Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21,
 - 3) Tidak memperoleh penghasilan lainnya.

PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto - PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto.

PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x Tarif Pasal 17 UU PPh
 - b. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 PPh Pasal 21 = (50% x Penghasilan bruto) x Tarif Pasal 17 UU PPh
 - c. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

- PPh Pasal 21 – Penghasilan bruto x tarif Pasal 17 UU PPh
- d. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tariff Pasal 17 UU PPh
- e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x Tarif Pasal 17 UU PPh
4. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah penghasilan bruto :
- Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
5. Tarif Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut :
- Sebesar 0 % (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya;
 - Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
 - Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

I. Cara Menghitung Pajak PPh Pasal 21

Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di masa pegawai tetap berhenti bekerja;
2. Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada :

- a. Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
- b. Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.

Penghitungan masa atau bulanan selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak dimana Pegawai tetap berhenti bekerja :

1. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur

a. Bagi Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan

penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :

- 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4,
- 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.

Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya

dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar :

- 1) Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12; atau
- 2) Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal Wajib Pajak mulai bekerja setelah bulan Januari.

PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 26.

Jika kepada pegawai tetap disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya 4 (empat) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut sebagai berikut :

- 1) Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 4 bulan);
- 2) Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
- 3) PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
- 4) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c) dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut di huruf b).

b. Bagi Penerima Pensiun Berkala

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut :

- 1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan

- banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
- 2) Penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a) ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - 3) Untuk Menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b) tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
 - 4) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c) dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - 5) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 dalam huruf d) dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
- 2) Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12;
- 3) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP;
- 4) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak,

selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi 12.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tidak Teratur

Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :

- a. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- b. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya;
- c. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

Dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana di atas dengan memerhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur.

Beberapa Cara Penghitungan PPh Pasal 21 diantaranya sebagai berikut :

- a. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember;
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk Pegawai Tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut :

- 1) Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun tidak teratur.
- 2) PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk Pegawai Tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya;
- 3) Dalam hal jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada Pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh pasal 21. Atas kelebihan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam masa pajak yang sama, sehingga PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap yang bekerja;

- b. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau tenaga Kerja Lepas, Pemegang, dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan.
- 1) Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari :
 - a) Upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
 - b) Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - c) Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - 2) Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp.450.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp.4.500.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
 - 3) Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp.450.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp.4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp.450.000,00, dikalikan 5%.
 - 4) Dalam hal jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp.4.500.000,00 dan kurang dari Rp.10.200.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.

- 5) Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp.10.200.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh ayat (1) huruf a, atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.
- c. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang, dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang dibayarkan Secara Bulanan; PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.
- d. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau dewan Komisaris yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap; PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.
- e. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi mantan Pegawai yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus, atau Imbalan lain yang bersifat Tidak teratur; PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1(satu) tahun kalender.
- f. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Program Pensiun yang masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun;

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender.

- g. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Tenaga Ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas;

PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan atau terutang dalam 1(satu) tahun kalender. Dalam hal tenaga ahli tersebut adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau dibagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

- h. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, Selain Tenaga Ahli, Atas Imbalan yang bersifat Berkesinambungan;

Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dari pemotong pajak yang bersangkutan PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Bagi yang tidak memiliki NPWP atau menerima Penghasilan dari Selain Pemotong Pajak yang bersangkutan PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan

- i. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, Selain Tenaga Ahli, Atas Imbalan yang Tidak bersifat Berkesinambungan;

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto.

- j. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Kegiatan;
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

J. Contoh - Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 21

Berikut ini diberikan contoh penghitungan PPh Pasal 21 :

1. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap

Contoh : Rizkyari pada tahun 2022 bekerja pada perusahaan PT. Cempaka Raya dengan memperoleh gaji sebulan Rp.7.000.000,00, tunjangan transport sebesar Rp.650.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.150.000,00. Rizkyari menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Juli Penghasilan Rizkyari hanya berupa gaji dan tunjangan.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2022 adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok Sebulan		Rp.	7,000,000.00
Tunjangan		Rp.	650,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	7,650,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan	5%	Rp.	382,500.00
Iuran Pensiun		Rp.	150,000.00
Total Pengurang		Rp.	532,500.00
	Gaji bersih Sebulan	Rp.	7,117,500.00
	Gaji bersih Setahun	Rp.	85,410,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin		Rp.	4,500,000.00
		Rp.	58,500,000.00
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	26,910,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :			
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.26.910.000,00 =		Rp.	1,345,500.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :			
<input checked="" type="checkbox"/> Rp.1.345.500 : 12 =		Rp.	112,125.00

- a. Dengan Gaji Bulanan (Penghasilan Teratur); Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai yang berhenti Bekerja atau Mulai Bekerja Dalam Tahun Berjalan; Contoh : Aditya pegawai pada perusahaan PT.Sempurna Jaya, menikah dengan 2 (dua) orang anak memperoleh gaji Rp.9.000.000,00, PT. Sempurna Jaya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jamminan Kecelakaan Kerja dan Perimi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Sempurna Jaya menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Aditya membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Sempurna Jaya juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Sempurna Jaya membayar iuran Pensiun untuk Aditya ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp.200.000,00

sedangkan Aditya membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000,00. Pada bulan Januari 2022 Aditya hanya menerima pembayaran berupa gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari 2022 adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok sebulan			Rp.	9,000,000.00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	0.50%		Rp.	45,000.00
Premi Jaminan Kematian	0.30%		Rp.	27,000.00
Total Gaji Bruto			Rp.	9,072,000.00
Pengurang :				
Biaya Jabatan	5%	Rp.	453,600.00	
Iuran Pensiun		Rp.	100,000.00	
Iuran Jaminan Hari Tua	2%	Rp.	180,000.00	
Total Pengurang			Rp.	733,600.00
		Gaji bersih Sebulan	Rp.	8,338,400.00
		Gaji bersih Setahun	Rp.	100,060,800.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :				
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00	
<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin		Rp.	4,500,000.00	
<input checked="" type="checkbox"/> Tanggungan anak (2)		Rp.	9,000,000.00	
			Rp.	67,500,000.00
		Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	32,560,800.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :				
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.32.560.800,00 =		Rp.	1,628,040.00	
Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :				
<input checked="" type="checkbox"/> Rp.1.628.040 : 12 =		Rp.	135,670.00	

b. Penghitungan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan berupa : Tunjangan Hari Raya, Bonus, Tantiem Gratifikasi, Jasa Produksi, premi dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam setahun;

Contoh : Karyawati Shaqila (tidak kawin) bekerja pada perusahaan PT. Mandiri Sejati dengan memperoleh gaji sebesar Rp.15.000.000,00 sebulan. Perusahaan ikut program BPJS ketenagakerjaan. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30%, dan 3,70% dari gaji. Shaqila membayar iuran pensiun Rp.50.000,00 dan iuran Jaminan

Hari Tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulannya. Pada bulan Maret 2022 Shaqila memperoleh bonus sebesar Rp.30.000.000,00, sehingga pada bulan Maret 2022 Shaqila menerima pembayaran berupa gaji Rp.15.000.000,00 dan bonus sebesar Rp.30.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2022 adalah sebagai berikut :

Penghitungan PPh Pasal 21 termasuk BONUS :

Gaji Pokok Setahun (12 x Rp.15.000.000,00)	Rp.	180,000,000.00
BONUS	Rp.	30,000,000.00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 1.00%	Rp.	1,800,000.00
Premi Jaminan Kematian 0.30%	Rp.	540,000.00

Total Gaji Bruto **Rp. 212,340,000.00**

Pengurang :

Biaya Jabatan 5%	Rp.	6,000,000.00	(max Rp.Rp.6.000.000,00/tahun)
Iuran Pensiun (12 x Rp.50.000,00)	Rp.	600,000.00	
Iuran Jaminan Hari Tua 1%	Rp.	1,800,000.00	

Total Pengurang **Rp. 8,400,000.00**

Gaji bersih Setahun **Rp. 203,940,000.00**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

Untuk WP Rp. 54,000,000.00

Rp. 54,000,000.00

Penghasilan Kena Pajak (PKP) **Rp. 149,940,000.00**

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :

<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.60.000.000,00 =	Rp.	3,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 15% X Rp.89.950.000,00 =	Rp.	13,491,000.00
	Rp.	16,491,000.00

Penghitungan PPh Pasal 21 tanpa BONUS :			
Gaji Pokok Setahun (12 x Rp.15.000.000,00)		Rp.	180,000,000.00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 1.00%		Rp.	1,800,000.00
Premi Jaminan Kematian 0.30%		Rp.	540,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	182,340,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan 5%	Rp.	6,000,000.00	(max Rp.Rp.6.000.000,00/tahun)
Iuran Pensiun (12 x Rp.50.000,00)	Rp.	600,000.00	
Iuran Jaminan Hari Tua 1%	Rp.	1,800,000.00	
Total Pengurang		Rp.	8,400,000.00
	Gaji bersih Setahun	Rp.	173,940,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP	Rp.	54,000,000.00	
		Rp.	54,000,000.00
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	119,940,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :			
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.60.000.000,00 =	Rp.	3,000,000.00	
<input checked="" type="checkbox"/> 15% X Rp.59.940.000,00 =	Rp.	8,991,000.00	59,940,000.00
	Rp.	11,991,000.00	
Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Sebulan :			
<input checked="" type="checkbox"/> Rp.11.991.000 : 12 =	Rp.	999,250.00	
<input checked="" type="checkbox"/> Penghitungan PPh Pasal 21 atas BONUS :			
Rp.16.491.000,00 - Rp.11.991.000,00 = Rp.		4,500,000.00	
Maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Maret 2022 adalah sebagai berikut :			
<input checked="" type="checkbox"/> Rp.999.250,00 + Rp.4.500.000,00 =	Rp.	5,499,250.00	

c. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Rapel;

Contoh :

Ginjar menikah dengan 1 (satu) orang anak bekerja pada perusahaan PT.Cempaka Indah dengan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp.8.000.000,00. Ginjar membayar uang pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp.50.000,00 sebulan. Pada bulan Juni 2022 menerima kenaikan gaji menjadi Rp.10.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak Januari 2022. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Ginjar menerima rapel sejumlah Rp.10.000.000,00 (selisih gaji yang harusnya diterima untuk masa Januari s.d. Mei 2022). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut , terlebih dahulu dihitung

kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2022 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji.
Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2022 adalah sebagai berikut :

Penghitungan PPh Pasal 21 sebelum kenaikan gaji :

Gaji Pokok Sebulan		Rp.	8,000,000.00
--------------------	--	-----	--------------

Total Gaji Bruto		Rp.	8,000,000.00
-------------------------	--	------------	---------------------

Pengurang :

Biaya Jabatan	5%	Rp.	400,000.00
Iuran Pensiun (12 x Rp.50.000,00)		Rp.	600,000.00

Total Pengurang		Rp.	1,000,000.00
------------------------	--	------------	---------------------

Gaji bersih Sebulan		Rp.	7,000,000.00
---------------------	--	-----	--------------

Gaji bersih Setahun		Rp.	84,000,000.00
----------------------------	--	------------	----------------------

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin		Rp.	4,500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tanggungan anak-1		Rp.	4,500,000.00

		Rp.	63,000,000.00
--	--	------------	----------------------

Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp.	21,000,000.00
-------------------------------------	--	------------	----------------------

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :

<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.21.000.000,00 =		Rp.	1,050,000.00
---	--	-----	--------------

Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :

<input checked="" type="checkbox"/> Rp.1.050.000 : 12 =		Rp.	87,500.00
---	--	-----	-----------

Penghitungan PPh Pasal 21 setelah kenaikan gaji :

Gaji Pokok Sebulan		Rp.	10,000,000.00
--------------------	--	-----	---------------

Total Gaji Bruto		Rp.	10,000,000.00
-------------------------	--	------------	----------------------

Pengurang :

Biaya Jabatan	5%	Rp.	500,000.00
Iuran Pensiun (12 x Rp.50.000,00)		Rp.	600,000.00

Total Pengurang		Rp.	1,100,000.00
------------------------	--	------------	---------------------

Gaji bersih Sebulan		Rp.	8,900,000.00
---------------------	--	-----	--------------

Gaji bersih Setahun		Rp.	106,800,000.00
----------------------------	--	------------	-----------------------

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin		Rp.	4,500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tanggungan anak-1		Rp.	4,500,000.00

		Rp.	63,000,000.00
--	--	------------	----------------------

Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp.	43,800,000.00
-------------------------------------	--	------------	----------------------

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :

<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.43.800.000,00 =		Rp.	2,190,000.00
---	--	-----	--------------

Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :

<input checked="" type="checkbox"/> Rp.2.190.000 : 12 =		Rp.	182,500.00
---	--	-----	------------

PPh Pasal 21 Januari s.d Mei (Seharusnya)

<input checked="" type="checkbox"/> adalah 5 x Rp.182.500,00 =		Rp.	912,500.00
--	--	-----	------------

PPh Pasal 21 Januari s.d Mei yang sudah dipotong (sebelum kenaikan Gaji)

<input checked="" type="checkbox"/> adalah 5 x Rp.87.500,00 =		Rp.	437,500.00
---	--	------------	-------------------

PPh Pasal 21 untuk uang Rapel adalah : Rp.		475,000.00
---	--	-------------------

d. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai yang dipindahtugaskan Dalam Tahun Berjalan;

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

Contoh penghitungan :

Wawan yang berstatus menikah dengan 3 (tiga) orang anak adalah pegawai pada perusahaan PT. Surya Gemilang di Jakarta. Sejak 1 Juni 2022 dipindahtugaskan ke kantor cabang Bandung dan pada tanggal 1 Oktober 2022 dipindahtugaskan lagi ke Tasikmalaya. Gaji Wawan sebesar Rp.7.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sebesar Rp..100.000,00. Selama bekerja di PT. Surya Gemilang. Wawan hanya menerima gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut :

Penghitungan PPh Pasal 21 di Kantor Jakarta :

Gaji Pokok 5 bulan (Jan-Mei) 5 x Rp.7.500.000,00	Rp.	37,500,000.00
--	-----	---------------

Total Gaji Bruto	Rp.	37,500,000.00
-------------------------	------------	----------------------

Pengurang :

Biaya Jabatan	5%	Rp.	1,875,000.00
---------------	----	-----	--------------

Iuran Pensiun (5 x Rp.100.000,00)	Rp.	500,000.00
-----------------------------------	-----	------------

Total Pengurang	Rp.	2,375,000.00
------------------------	------------	---------------------

Gaji bersih untuk 5 Bulan	Rp.	35,125,000.00
---------------------------	-----	---------------

Gaji bersih Setahun	Rp.	84,300,000.00
----------------------------	------------	----------------------

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP	Rp.	54,000,000.00
--	-----	---------------

<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin	Rp.	4,500,000.00
---	-----	--------------

<input checked="" type="checkbox"/> Tanggungan anak (3)	Rp.	13,500,000.00
---	-----	---------------

Rp.	72,000,000.00
------------	----------------------

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	12,300,000.00
-------------------------------------	------------	----------------------

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :

<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.12.300.000,00 =	Rp.	615,000.00
---	-----	------------

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Masa Jan'2022 - Mei'2022 :

<input checked="" type="checkbox"/> 5/12 x Rp.615.000,00 =	Rp.	256,250.00
--	-----	------------

Penghitungan PPh Pasal 21 di Kantor Bandung :

Gaji Pokok 4 bulan (Jun-Sep) 4 x Rp.7.500.000,00	Rp.	30,000,000.00
--	-----	---------------

Total Gaji Bruto	Rp.	30,000,000.00
-------------------------	------------	----------------------

Pengurang :

Biaya Jabatan	5%	Rp.	1,500,000.00
---------------	----	-----	--------------

Iuran Pensiun (4 x Rp.100.000,00)	Rp.	400,000.00
-----------------------------------	-----	------------

Total Pengurang	Rp.	1,900,000.00
------------------------	------------	---------------------

Gaji bersih untuk 4 Bulan	Rp.	28,100,000.00
---------------------------	-----	---------------

Gaji bersih Setahun	Rp.	84,300,000.00
----------------------------	------------	----------------------

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP	Rp.	54,000,000.00
--	-----	---------------

<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin	Rp.	4,500,000.00
---	-----	--------------

<input checked="" type="checkbox"/> Tanggungan anak (3)	Rp.	13,500,000.00
---	-----	---------------

Rp.	72,000,000.00
------------	----------------------

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	12,300,000.00
-------------------------------------	------------	----------------------

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :

<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.12.300.000,00 =	Rp.	615,000.00
---	-----	------------

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Masa Juni'2022 - September'2022 :

<input checked="" type="checkbox"/> 4/12 x Rp.615.000,00 =	Rp.	205,000.00
--	-----	------------

Penghitungan PPh Pasal 21 di Kantor Tasikmalaya :			
Gaji Pokok 3 bulan (Okt-Des) 3 x Rp.7.500.000,00		Rp.	22,500,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	22,500,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan	5%	Rp.	1,125,000.00
Iuran Pensiun (3 x Rp.100.000,00)		Rp.	300,000.00
Total Pengurang		Rp.	1,425,000.00
	Gaji bersih untuk 3 Bulan	Rp.	21,075,000.00
	Gaji bersih Setahun	Rp.	84,300,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin		Rp.	4,500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tanggungan anak (3)		Rp.	13,500,000.00
		Rp.	72,000,000.00
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	12,300,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :			
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.12.300.000,00 =		Rp.	615,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Masa Oktober'2022 - Desember'2022 :			
<input checked="" type="checkbox"/> 3/12 x Rp.465.000,00 =		Rp.	153,750.00

e. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai yang Berhenti Bekerja atau Mulai Bekerja Dalam Tahun Berjalan;

1) Pegawai Baru Mulai Bekerja pada Tahun Berjalan;

Contoh : Subandrio bekerja pada perusahaan PT. Zamrud sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2022, Subandrio menikah tetapi belum mempunyai anak. Gaji sebulan sebesar Rp.15.700.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan adalah sebesar Rp.150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan September 2022 dalam hal Subandrio hanya memperoleh penghasilan berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok Sebulan		Rp.	15,700,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	15,700,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500,000.00
Iuran Pensiun		Rp.	150,000.00
Total Pengurang		Rp.	650,000.00
Gaji bersih Sebulan		Rp.	15,050,000.00
Gaji bersih Setahun		Rp.	60,200,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin		Rp.	4,500,000.00
		Rp.	58,500,000.00
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp.	1,700,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :			
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.1.700.000,00 =		Rp.	85,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :			
<input checked="" type="checkbox"/> Rp.85.000,00 : 4 =		Rp.	21,250.00

2) Pegawai Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan;

Contoh : Djakaria yang berstatus belum menikah adalah pegawai PT. Surya Kencana di Bandung. Sejak 1 Oktober 2022, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT. Surya Kencana. Djakaria setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp.8.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sejumlah Rp.100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT. Surya Kencana Djakaria hanya menerima penghasilan berupa gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan sebagai berikut :

Gaji Pokok Sebulan		Rp.	8,500,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	8,500,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan	5%	Rp.	425,000.00
Iuran Pensiun		Rp.	100,000.00
Total Pengurang			Rp. 525,000.00
Gaji bersih Sebulan		Rp.	7,975,000.00
Gaji bersih Setahun		Rp.	95,700,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
			Rp. 54,000,000.00
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp.	41,700,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :			
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.41.700.000,00 =		Rp.	2,085,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :			
<input checked="" type="checkbox"/> Rp.2.085.000,00 : 12 =		Rp.	173,750.00

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT. Surya Kencana dalam tahun kalender 2022 (s.d. bulan September) dilakukan pada saat berhenti bekerja :

Gaji Pokok Sebulan (Januari s.d. September)		Rp.	76,500,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	76,500,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan	5%	Rp.	3,825,000.00
Iuran Pensiun		Rp.	900,000.00
Total Pengurang		Rp.	4,725,000.00
Gaji bersih Setahun		Rp.	71,775,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
		Rp.	54,000,000.00
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp.	17,775,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun (Jan - Sep) :			
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.17.775.000,00 =		Rp.	888,750.00
Penghitungan PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2022 :			
<input checked="" type="checkbox"/> 8 x Rp.173.750,00 =		Rp.	1,390,000.00
		Rp.	(501,250.00)
PPh Pasal 21 Lebih potong sebesar Rp.501.250,00			

f. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas penghasilan Pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Dimulai Setelah Permulaan Tahun Pajak, dan Mulai Bekerja pada Tahun Berjalan;

Contoh : Toshiyuki Hanamas, warga negara asing menikah dengan memiliki 3 (tiga) orang anak mulai bekerja di Indonesia 1 September 2022, dengan kontrak kerja selama tiga tahun. Toshiyuki Hanamas menerima gaji per bulan sebesar Rp.25.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan September tahun 2022 dalam hal Toshiyuki Hanamas hanya menerima penghasilan berupa gaji sebagai berikut:

Gaji Pokok Sebulan		Rp.	25,000,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	25,000,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan	5%	Rp.	500,000.00
Total Pengurang		Rp.	500,000.00
Gaji bersih Sebulan		Rp.	24,500,000.00
Gaji bersih untuk 4 bulan		Rp.	98,000,000.00
Gaji bersih Disetahunkan (12/4) x Rp.98.000.000,00 =		Rp.	294,000,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin		Rp.	4,500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tanggungan anak (3)		Rp.	13,500,000.00
		Rp.	72,000,000.00
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp.	222,000,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :			
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.60.000.000,00 =		Rp.	3,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 15% X Rp162.000.000,00 =		Rp.	24,300,000.00
		Rp.	27,300,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2022 :			
<input checked="" type="checkbox"/> 4/12 x Rp.27.300.000,00 =		Rp.	9,100,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk sebulan :			
<input checked="" type="checkbox"/> 1/4 x Rp.9.100.000,00 =		Rp.	2,275,000.00

g. Penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, yang dicantumkan dalam form 1721 A1;

Oscar Jonathan menikah dengan 3 (tiga) orang anak, mulai bekerja tahun 2018, berhenti bekerja sejak 1 Juni 2022 dan meninggalkan Indonesia kembali ke negara asalnya. Selama tahun 2022 menerima gaji per bulan sebesar Rp.15.000.000,00 dan pada bulan April 2022 menerima bonus sebesar Rp.20.000.000,00.

1) Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji :

Gaji Pokok Sebulan		Rp.	15,000,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	15,000,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan	5%	Rp.	750,000.00
Maksimum yang diperkenankan Rp.500.000,00			
Total Pengurang		Rp.	500,000.00
	Gaji bersih Sebulan	Rp.	14,500,000.00
	Gaji bersih Setahun	Rp.	174,000,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin		Rp.	4,500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tanggungan anak (3)		Rp.	13,500,000.00
		Rp.	72,000,000.00
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	102,000,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :			
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.60.000.000,00 =		Rp.	3,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 15% X Rp.42.000.000,00 =		Rp.	6,300,000.00
		Rp.	9,300,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :			
<input checked="" type="checkbox"/> Rp.9.300.000,00 : 12 =		Rp.	775,000.00

2) Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus :

Gaji Pokok Disetahunkan (12 x Rp.15.000.000,00)		Rp.	180,000,000.00
BONUS		Rp.	20,000,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	200,000,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan	5%	Rp.	10,000,000.00
Maksimum yang diperkenankan Rp.6.000.000,00			
Total Pengurang		Rp.	6,000,000.00
	Gaji bersih Disetahunkan	Rp.	194,000,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin		Rp.	4,500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tanggungan anak (3)		Rp.	13,500,000.00
		Rp.	72,000,000.00
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	122,000,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :			
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.60.000.000,00 =		Rp.	3,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 15% X Rp.62.000.000,00 =		Rp.	9,300,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji & Bonus :		Rp.	12,300,000.00

3) Penghitungan PPh Pasal 21 atas bonus :

PPh Pasal 21 atas Bonus :

Rp.12.300.000,00 - Rp.9.300.000,00 = Rp. 3,000,000.00

4) Penghitungan kembali PPh Pasal 21 pada saat yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya :

Gaji Pokok Selama 5 Bulan (5 x Rp.15.000.000,00)	Rp.	75,000,000.00
BONUS	Rp.	20,000,000.00
Total Gaji Bruto	Rp.	95,000,000.00

Pengurang :

Biaya Jabatan	5%	Rp.	4,750,000.00
Maksimum yang diperkenankan 5 x Rp.500.000,00			

Total Pengurang	Rp.	2,500,000.00
Gaji bersih untuk 5 Bulan	Rp.	92,500,000.00
Gaji bersih Disetahunkan 12/5 x Rp.92.500.000,00 =	Rp.	222,000,000.00

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP	Rp.	54,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tambahan WP Kawin	Rp.	4,500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Tanggungan anak (3)	Rp.	13,500,000.00

	Rp.	72,000,000.00
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	150,000,000.00

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :

<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.60.000.000,00 =	Rp.	3,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> 15% X Rp.90.000.000,00 =	Rp.	13,500,000.00

Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji & Bonus :	Rp.	16,500,000.00
--	------------	----------------------

PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan 5 bulan :

<input checked="" type="checkbox"/> 5/12 x Rp.16.500.000,00 =	Rp.	6,875,000.00
---	-----	--------------

PPh Pasal 21 telah dipotong sampai dengan bulan April 2022 atas gaji dan bonus :

<input checked="" type="checkbox"/> (4 x Rp.775.000,00) + Rp.3.000.000,00 =	Rp.	6,100,000.00
PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong Rp.	775,000.00	

h. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Yang sebagian atau seluruhnya Diperoleh Dalam Mata Uang Asing;

Contoh : Anthony Abe adalah seorang pegawai tetap memperoleh gaji pada bulan Januari 2022 dalam mata uang asing seseser US\$2,000.00 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2022 berdasarkan keputusan Menteri

Keuangan adalah Rp.15.086,00 per US\$1,00. Anthony Abe berstatus menikah dengan 1 (satu) orang anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :

Gaji Pokok Sebulan US\$2,000.00 x Rp.15.086,00 = Rp. 30,172,000.00

Total Gaji Bruto **Rp. 30,172,000.00**

Pengurang :

Biaya Jabatan 5% Rp. 1,508,600.00

Maksimum yang diperkenankan Rp.500.000,00

Total Pengurang **Rp. 500,000.00**

Gaji bersih Sebulan Rp. 29,672,000.00

Gaji bersih Setahun **Rp. 356,064,000.00**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :

Untuk WP Rp. 54,000,000.00

Tambahan WP Kawin Rp. 4,500,000.00

Tanggungan anak (1) Rp. 4,500,000.00

Rp. 63,000,000.00

Penghasilan Kena Pajak (PKP) **Rp. 293,064,000.00**

Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :

5% X Rp.60.000.000,00 = Rp. 3,000,000.00 43,064,000.00

15% X Rp.190.000.000,00 = Rp. 28,500,000.00 -

25% X Rp.43.064.000,00 = Rp. 10,766,000.00 6,459,600.00

Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji **Rp. 42,266,000.00**

Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :

Rp.42.266.000,00 : 12 = Rp. 3,522,166.67

Pembulatan Rp. 3.522.000,00

i. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Pegawai Tetap yang Menerima Tunjangan Pajak;

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterima.

Contoh : Iqbal , status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan, bekerja pada perusahaan PT.Ikawarna memperoleh gaji sebesar Rp.5.500.000,00 sebulan. Kepada Iqbal diberikan tunjangan pajak sebesar Rp.150.000,00. Iuran pensiun yang dibayar Iqbal adalah sebesar Rp.100.000,00. Bulan September 2022 Iqbal tidak menerima penghasilan lain dari PT.Ikawarna.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji Pokok Sebulan		Rp.	5,500,000.00
Tunjangan Pajak		Rp.	150,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	5,650,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan	5%	Rp.	282,500.00
Iuran Pensiun		Rp.	100,000.00
Total Pengurang		Rp.	382,500.00
	Gaji bersih Sebulan	Rp.	5,267,500.00
	Gaji bersih Setahun	Rp.	63,210,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
		Rp.	54,000,000.00
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	9,210,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :			
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp.9.210.000,00 =		Rp.	460,500.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :			
<input checked="" type="checkbox"/> Rp.460.500,00 : 12 =		Rp.	38,375.00

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah Rp.150.000,00 - Rp.38.375,00 = Rp.111.625,00, dapat ditanggung oleh pegawai tersebut yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak.

Apabila selisih sebesar Rp.111.625,00 tersebut ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja/pemotong pajak.

j. PPh Pasal 21 Seluruh atau Sebagian Ditanggung Oleh Pemberi Kerja;

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b ,dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Pasha Dudi adalah pegawai dari perusahaan PT.Selancar dengan status menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Dia menerima gaji sebesar Rp.7.000.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan Pasha Dudi membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp.150.000,00. Untuk bulan Juli 2022 Pasha Dudi hanya menerima pembayaran gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji Pokok Sebulan		Rp.	7,000,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	7,000,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan	5%	Rp.	350,000.00
Iuran Pensiun		Rp.	150,000.00
Total Pengurang		Rp.	500,000.00
	Gaji bersih Sebulan	Rp.	6,500,000.00
	Gaji bersih Setahun	Rp.	78,000,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk WP	Rp.	54,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Tambahan WP Kawin	Rp.	4,500,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Tanggungan anak (3)	Rp.	13,500,000.00
		Rp.	72,000,000.00
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	6,000,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :			
<input checked="" type="checkbox"/>	5% X Rp.6.000.000,00 =	Rp.	300,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :			
<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.300.000,000 : 12 =	Rp.	25,000.00

PPh Pasal 21 sebesar Rp.25.000,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp.25.000,00 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Pasha Dudi.

Namun apabila pemberi kerja adalah bukan Wajib Pajak selain pemerintah atau Wajib Pajak yang pengenaan pajaknya berdasarkan PPh Final atau berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), maka kenikmatan

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap yang Baru Memiliki NPWP Pada Tahun Berjalan;

Gilang Ramadhan, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada perusahaan PT. Anggara Electric dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp.9.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp.200.000,00. Gilang Ramadhan baru memiliki NPWP pada bulan Juni 2022 dan menyerahkan fotocopy kartu NPWP kepada PT. Anggara Electric untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni 2022.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji Pokok Sebulan		Rp.	9,500,000.00
Total Gaji Bruto		Rp.	9,500,000.00
Pengurang :			
Biaya Jabatan	5%	Rp.	475,000.00
Iuran Pensiun	2%	Rp.	200,000.00
Total Pengurang		Rp.	675,000.00
	Gaji bersih Sebulan	Rp.	8,825,000.00
	Gaji bersih Setahun	Rp.	105,900,000.00
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) :			
<input checked="" type="checkbox"/> Untuk WP		Rp.	54,000,000.00
		Rp.	54,000,000.00
	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp.	51,900,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Setahun :			
<input checked="" type="checkbox"/> 5% X Rp51.900.000,00 =		Rp.	2,595,000.00
Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :			
<input checked="" type="checkbox"/> Rp.2.595.000,00 : 12 =		Rp.	216,250.00
Karena yang bersangkutan belum memiliki NPWP :			
PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Jan - Mei'2022 :			
<input checked="" type="checkbox"/> =120% x Rp.216.250,00 =		Rp.	259,500.00
<input checked="" type="checkbox"/> 5 x Rp.259.500,00 =		Rp.	1,297,500.00
PPh Pasal 21 terutang mulai bulan Juni'2022 :			
Penghitungan PPh Pasal 21 Sebulan :			
<input checked="" type="checkbox"/> Rp.2.595.000,00 : 12 =		Rp.	216,250.00

2. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Uang Pensiun yang dibayarkan Secara Berkala (Bulanan) :
 - a. Penghitungan PPh Pasal 21 pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan.

Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana pensiun dapat melakukan pemotongan PPh Pasl 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja sebelumnya.
 - b. Pada Saat Hari pegawai berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) .
 - c. Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan.
 - d. Penghitungan Kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun Artha Mandiri untuk Dicantumkan dalam Form 1721 A1;
 - e. Penghitngan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan seterusnya;
3. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang Diterima Sekaligus;
4. Upah Harian/Satuan/Borongon/Honorarium yang Diterima Tenaga Harian Lepas :
 - a. Dengan Upah Satuan
 - b. Dengan Upah Borongon

5. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium Komisaris yang Bukan sebagai Pegawai Tetap dan Penarikan Dana Pensiun Oleh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai.
6. Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap.
7. Penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.

BAB 5

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. Pengertian

Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta re-impor maupun kegiatan usaha lain.

Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Menurut Pasal 22 ayat 1 UU PPh ini, Menteri Keuangan dapat menetapkan:

1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

B. Objek Pajak PPh Pasal 22

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, objek PPh pasal 22 di antaranya:

1. Impor barang dan ekspor
Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir atas barang atau komoditas :
 - Tambang batubara
 - Mineral logam
 - Mineral bukan logam
2. Pembayaran atas pembelian barang (objek PPh Pasal 22 Bendaharawan)
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada :
 - Pemerintah Pusat
 - Pemerintah Daerah
 - Instansi atau lembaga Pemerintah
 - Lembaga-lembaga negara lainnya
3. Pembayaran atas pembelian barang
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga
Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme :
 - Pembayaran langsung (LS) oleh KPA
 - Pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA
5. Pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN (Objek Pajak PPh Pasal 22 BUMN).
Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk keperluan kegiatan usahanya
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor.
Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha :
 - Industri semen
 - Industri kertas

- Industri baja
 - Merupakan industri hulu
 - Industri otomotif
 - Industri farmasi
7. Penjualan Kendaraan bermotor.
 Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh :
- Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)
 - Agen Pemegang Merek (APM)
 - Importir umum kendaraan bermotor
8. Penjualan Migas
 Penjualan migas oleh produsen atau importir yang terdiri dari :
- Bahan bakar minyak
 - Bahan bakar gas
 - Pelumas
9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul
 Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul keperluan industrinya atau eksportnya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor :
- Kehutanan
 - Perkebunan
 - Pertanian
 - Peternakan
 - Perikanan
10. Barang yang tergolong sangat mewah
 Penjualan barang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan Melalui PMK No. 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah, WP Badan yang berhak memungut PPh Pasal 22 diperluas. Waktu pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini dilakukan saat penjualan barang tergolong mewah.
 Barang tergolong sangat mewah yang jadi objek PPh Pasal 22 di antaranya :

- Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi.
- Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya.
- Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi.
- Apartemen, kondominium dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi
- Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenis, dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc
- Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

C. Tarif PPh Pasal 22

Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut UU PPh dan diatur dalam PMK No. 34/PMK.010 Tahun 2017 yakni:

1. Tarif PPh 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas Impor;

Tarif pajak penghasilan pasal 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian sebagai berikut

- a. Tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor, dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam Lampiran I PMK 34/2017.
 - b. Importir yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API): 2,5% dari nilai impor.
 - c. Importir Non-API : 7,5% dari Nilai Import.
 - d. Importir yang tidak dikuasai : 7,5% dari harga lelang.
2. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% atas Pembelian

Besar tarif ini dari harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan tidak final untuk pembelian barang ini dilakukan oleh :

- a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan
 - b. Bendahara Pemerintah (pph 22 bendaharawan)
 - c. BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
3. Tarif PPh 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu

Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) yang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dan bersifat tidak final, di antaranya :

- a. Kertas: 0.1% dari DPP PPN
- b. Semen: 0.25% dari DPP PPN
- c. Baja: 0.3% dari DPP PPN
- d. Otomotif: 0.45% dari DPP PPN
- e. Semua jenis obat: 0,3% dari DPP PPN

DPP adalah harga jual, nilai ekspor/impor, penggantian, atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang.

4. Tarif PPh Pasal 22 Hasil Produksi Migas.

Pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dari hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen/importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah :

- a. 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina.
- b. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina.
- c. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina.
- d. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas.
- e. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas.

5. Tarif PPh 22 sebesar 0,25% atas Pembelian Bahan untuk Industri.

Besar tarif ini dari harga pembelian tidak termasuk PPN atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul, di antaranya :

Pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur.

6. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas Impor Komoditas.

Tarif ini dari nilai impor ini berlaku untuk impor beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu, oleh importir yang menggunakan API.

7. Tarif PPh 22 sebesar 1,5% atas Ekspor Komoditas Tambang

Tarif ini dari nilai ekspor ini berlaku untuk ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif (HS/*Harmonized System*) oleh eksportir yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan Kontrak Karya (KK).

8. Tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas Penjualan Kendaraan Bermotor.

Tarif ini dari DPP PPN berlaku atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat.

9. Tarif PPh 22 sebesar 0,45% atas Penjualan Emas Batangan.

Tarif ini dari harga jual emas batangan ini berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan.

10. Tarif PPh Pasal 22 Barang Mewah.

Sesuai Pasal 2 ayat (2) PMK 29/2019 ini, besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah adalah :

a. Tarif PPh 22 sebesar 1% atas Penjualan Barang Mewah.

Tarif Pajak Penghasilan 22 sebesar 1 persen dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas barang ini untuk :

- Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi
- Apartemen, kondominium dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi

b. Tarif PPh Pasal 22 sebesar 5% atas Penjualan Barang Mewah.

Tarif ini dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM atas barang berlaku untuk :

- Pesawat terbang pribadi dan helikopter
- Kapal pesiar, yacht dan sejenisnya
- Kendaraan bermotor roda 4 pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, SUV, MPV, minibus dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc
- Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari Rp300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk (BM) yaitu *Cost Insurance and Freight (CIF)* ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Jika wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan tarif 100% dari pada tarif umum PPh Pasal 22 yang berlaku.

D. Pemungut PPh Pasal 22

Sebagaimana disebutkan dalam UU PPh No. 7 Tahun 1983 yang beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, pemungut PPh Pasal 22 yaitu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

1. Wajib Pajak Badan Pemungut PPh Pasal 22 Saat Pembelian.
 - a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas objek PPh Pasal 22 impor barang.
 - b. Bendara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
 - c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP).
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
 - e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi :
 - 1) PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero).
 - 2) Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya

- f. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksportnya.
 - g. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
2. Perusahaan Swasta yang wajib Memungut PPh Pasal 22 Saat penjualan.
- a. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri.
 - b. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
 - c. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
 - d. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir.
 - e. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya :
 - 1) Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - 2) Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
 - f. Sesuai dengan PMK Nomor 92/PMK.03/2019, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah

E. Saat Terutang PPh Pasal 22

Saat terutang dan peluasan PPh Pasal 22 tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa saat terutang dan dilunasi/dipungut PPh Pasal 22 atas :

1. Impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
2. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
3. Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
4. Pembelian barang oleh bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
5. Penjualan hasil produksi oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi terutang dan dipungut pada saat penjualan.
6. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*).
7. pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i dan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, terutang dan dipungut pada saat pembelian.

F. Cara Pemungutan PPh Pasal 22

Sementara itu, terkait dengan tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 mengatur mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22, sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak (bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
4. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j , dan huruf k PMK 16/2016 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Terkait dengan penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan ketentuan dalam kolom Uraian Pembayaran diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang

Terhadap bukti penyetoran pajak yang dilakukan oleh eksportir tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.

Bukti penyetoran pajak yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor adalah Surat Setoran Pajak yang telah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Eksportir yang bersangkutan wajib mengisi Lembar Lanjutan Pemberitahuan Ekspor Barang sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. dalam kolom Jenis Dokumen diisi dengan Surat Setoran Pajak atau SSP;
2. dalam kolom Nomor Dokumen diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tertera dalam Surat Setoran Pajak; dan
3. dalam kolom Tanggal Dokumen diisi dengan tanggal Nomor Transaksi Penerimaan Negara.

Penyetoran PPh Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak (bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, pejabat penerbit SPM) menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j , dan huruf k PMK 34/2017 wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu :

1. lembar kesatu untuk wajib pajak (pembeli/pedagang pengumpul);
2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22); dan
3. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak.

G. Pengecualian Pemungutan Pajak PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 memiliki cakupan Objek Pajak yang cukup luas dalam segi impor maupun ekspor dan juga barang mewah. Namun, hal yang tidak boleh dilupakan adalah tidak semua barang yang diimpor ataupun diekspor termasuk dalam cakupan PPh Pasal 22. Begitu juga dengan pungutan barang sangat mewah.

Pengecualian-pengecualian PPh Pasal 22 sebagai berikut :

1. UU Pajak Penghasilan tidak terutang
Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. Pengecualian atas impor barang ini harus disertai dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Bebas Bea Masuk atau Pajak Pertambahan Nilai.
Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai.
3. Impor sementara.
Impor barang tersebut dimaksudkan untuk melakukan diekspor kembali.
4. Re-impor
Re-impor yang meliputi barang-barang yang sudah diekspor lalu diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang sudah diekspor untuk diperbaiki, dikerjakan kembali,

dan diuji yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

5. Pembayaran pemungut pajak.

Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak seperti :

- a. Bendahara Pemerintah & Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang didelegasikan oleh KPA, yang jumlahnya maksimal Rp2 juta dan tidak merupakan pembayaran yang dipecah.
- b. pembayaran dari pemungut pajak seperti BUMN tertentu dan Bank BUMN yang jumlahnya maksimal Rp10 juta dan tidak merupakan pembayaran yang dipecah.
- c. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, dan juga pemakaian air dan listrik.

6. Emas batangan.

Pengecualian PPh Pasal 22 juga terjadi pada emas batangan yang akan dibuat menjadi perhiasan emas untuk diekspor.

7. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pembayaran atas pengadaan barang yang berhubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Perlu diketahui bahwa pengecualian seperti yang tertera di poin nomor 1 dan 6 memerlukan SKB yang diterbitkan oleh DJP, sementara pengecualian di poin nomor 4, 5, dan 7 bisa diterapkan tanpa memerlukan SKB.

Setelah mengetahui cakupan pengecualian PPh Pasal 22, Wajib Pajak diharapkan untuk bisa melaporkan SPT PPh Pasal 22 yang bersifat *self-assessment* dengan lebih akurat. Hal ini juga memperbolehkan Wajib Pajak untuk menerbitkan bukti pungut yang sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PPh Pasal 22. Nantinya, bukti pungut yang diterbitkan akan dijadikan kredit akhir tahun di SPT Tahunan bagi pihak yang dipungut.

H. Contoh-Contoh Perhitungan Pajak PPh Pasal 22

1. Contoh PPh Pasal 22 Impor :

PT ABC mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai USD600,000.00

Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK No. 16/PMK.010 Tahun 2016.

Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur.

Bea Masuk (BM) sebesar 10% dan Bea Masuk Tambahan sebesar 6%.

Kurs pajak saat itu sebesar Rp.15.100,00 per dolar Amerika Serikat.

Maka, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut Ditjen Bea Cukai adalah:

No	Diketahui	Perhitungan	Curr.	Nilai
a	Harga Faktur (Cost)		USD	600.000.00
b	Biaya Asuransi (Insurance)	$(3\% \times \text{USD } 600.000)$	USD	18.000.00
c	Biaya Angkut (Freight)	$(5\% \times \text{USD } 600.000)$	USD	30.000.00
CIF	(Cost, Insurance, Freight)	(a + b + c)	USD	648.000.00
d	CIF (dalam rupiah)	$(\text{USD } 648.000.00 \times \text{Rp}15.100)$	Rp.	9.784.800.000.00
e	Bea Masuk	$(10\% \times \text{Rp}9.784.800.000,00)$	Rp.	978.480.000.00
f	Bea Masuk Tambahan	$(6\% \times \text{Rp}9.784.800.000,00)$	Rp.	587.088.000.00
	Nilai Impor	(d + e + f)	Rp.	11,350,368,000.00

a. Perhitungan PPh Pasal 22 jika memiliki API;

Jika PT ABC memiliki angka pengenal impor, maka hitungan PPh Pasal 22 dari impor barang tersebut sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Tarif PPh Pasal 22 memiliki API} \times \text{Nilai Impor}) \\ &= 2,5\% \times \text{Rp.}11.350.368.000,00 \\ &= \text{Rp.}283.759.200,00 \end{aligned}$$

b. Perhitungan PPh 22 jika tidak memiliki API

Ketika PT ABC tidak memiliki angka pengenal impor, hitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dari impor barang tersebut adalah:

$$\begin{aligned} &= (\text{Tarif PPh Pasal 22 tidak punya API} \times \text{Nilai Impor}) \\ &= 7,5\% \times \text{Rp.}11.350.368.000,00 \end{aligned}$$

= Rp.851.277.600,00

2. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang (Contoh Soal PPh 22 Bendaharawan);

PT ABC berkedudukan di Kota Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Pada tanggal 1 Agustus 2022, PT ABC melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dengan nilai kontrak sebesar Rp22.200.000 (nilai sudah termasuk PPN).

Maka, perhitungan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah:

No	Diketahui	Curr.	Nilai
1	Nilai kontrak termasuk PPN	Rp.	22,200,000.00
2	DPP (100/111) x Rp22.200.000,00	Rp.	20,000,000.00
3	PPN dipungut (11% dari DPP)	Rp.	2,200,000.00
4	PPh Pasal 22 yang dipungut (1,5% x Rp20.000.000,00)	Rp.	300,000.00

Jadi, besar Pajak Penghasilan pasal 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar Rp.300.000,00, karena PPh Pasal 22 = 1,5% x harga pembelian tidak termasuk PPN.

Perlu diketahui, atas pembelian barang yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah yang dikecualikan dari pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

- a. Pembayaran atas penyerahan barang (bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah) dengan jumlah kurang dari Rp1.000.000.
- b. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
- c. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

3. Contoh Perhitungan PPh Pasal 22 atas Penjualan Hasil Produksi Tertentu;

- a. PT ABC merupakan perusahaan kertas yang menjual hasil produksinya kepada PT.CBA senilai Rp1.100.000.000,00. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan kertas adalah:

No	Diketahui	Curr.	Nilai
1	Hasil Produksi Termasuk PPN	Rp.	1.100.000.000,00
2	DPP (100/111) x Rp.1.100.000.000,00	Rp.	990.990.990,99
3	PPH Pasal 22 yang dipungut (0,1% x Rp990.990.990,99)	Rp.	990.990,99

DPP PPN:

$$= (100/111) \times \text{Rp.1.100.000.000,00}$$

$$= \text{Rp.990.990.990,99}$$

= (Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan kertas x DPP PPN)PPh
Pasal 22 penjualan kertas:

$$= 0,1\% \times \text{Rp990.990.990,99}$$

$$= \text{Rp.990.990,99}$$

- b. PT ABC menjual hasil produksinya berupa semen kepada PT CBA senilai Rp2.200.000.000. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 11%.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan semen adalah:

No	Diketahui	Curr.	Nilai
1	Penjualan Semen Termasuk PPN	Rp.	2.200.000.000,00
2	DPP (100/111) x Rp.2.200.000.000,00	Rp.	1.981.981.981,98
3	PPH Pasal 22 yang dipungut (0,25% x Rp.1.981.981.981,98)	Rp.	4.954.954,95

DPP PPN:

$$= (100/111) \times \text{Rp2.200.000.000}$$

$$= \text{Rp.1.981.981.981,98}$$

PPh Pasal 22 penjualan semen:

$$= (\text{Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan semen} \times \text{DPP PPN})$$

$$= 0,25\% \times \text{Rp1.981.981.981,98}$$

$$= \text{Rp.4.954.954,95}$$

- c. PT ABC adalah perusahaan baja dan menjual hasil produksinya ke PT BCA senilai Rp3.300.000.000,00.

Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan baja adalah:

No	Diketahui	Curr.	Nilai
1	Penjualan Baja Termasuk PPN	Rp.	3.300.000.000,00
2	DPP (100/111) x Rp.3.300.000.000,00	Rp.	2.972.972.972,97
3	PPH Pasal 22 yang dipungut (0,3% x Rp.2.972.972.972,97)	Rp.	8.918.918,92

DPP PPN:

$$= (100/111) \times \text{Rp}3.300.000.000$$

$$= \text{Rp}2.972.972.972,97$$

PPH Pasal 22 atas penjualan baja:

$$= (\text{Tarif PPH pasal 22 atas penjualan baja} \times \text{DPP PPN})$$

$$= 0,3\% \times \text{Rp}2.972.972.972,97$$

$$= \text{Rp}8.918.918,92$$

- d. PT ABC merupakan perusahaan otomotif dan menjual hasil produksinya ke PT CBA senilai Rp.5.500.000.000,00. Harga ini sudah termasuk PPN sebesar 11%.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan otomotif adalah:

No	Diketahui	Curr.	Nilai
1	Penjualan Otomotif Termasuk PPN	Rp.	5.500.000.000,00
2	DPP (100/111) x Rp.5.500.000.000,00	Rp.	4.954.954.954,95
3	PPH Pasal 22 yang dipungut (0,45% x Rp.4.954.954.954,95)	Rp.	22.297.297,30

DPP PPN:

$$= (100/111) \times \text{Rp}5.500.000.000,00$$

$$= \text{Rp}4.954.954.954,95$$

PPH Pasal 22 atas penjualan otomotif:

$$= (\text{Tarif PPH Pasal 22 atas penjualan otomotif} \times \text{DPP PPN})$$

$$= 0,45\% \times \text{Rp}4.954.954.954,95$$

$$= \text{Rp}22.297.297,30$$

4. Contoh Soal PPh Pasal 22 Hasil Produksi Migas (PPh 22 BUMN);

PT ABC selaku produsen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, menyerahkan bahan bakar minyak senilai

Rp900.000.000 (tidak termasuk PPN) kepada PT BCA yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah:

Pajak penghasilan Pasal 22 atas penyerahan hasil produksi migas:

$$= (\text{Tarif PPh 22 hasil produksi migas} \times \text{Nilai jual})$$

$$= 0,3\% \times \text{Rp.900.000.000,00}$$

$$= \text{Rp.2.700.000,00}$$

5. Contoh Soal PPh Pasal 22 atas Pembelian Bahan untuk Industri;

PT ABC merupakan perusahaan tekstil dan membeli bahan untuk tekstil untuk produksinya yang akan diekspor dari pedagang pengepul CV BCA senilai Rp.300.000.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan industri adalah :

$$= (\text{Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian bahan industri} \times \text{Harga pembelian})$$

$$= 0,25\% \times \text{Rp.300.000.000,00}$$

$$= \text{Rp.750.000}$$

6. Contoh Soal PPh Pasal 22 atas Impor Komoditas;

PT ABC mengimpor gandum dari Australia dengan harga faktur US\$350.000.

Biaya asuransi sebesar 2% dari nilai faktur dan biaya angkut sebesar 8% dari nilai faktur.

Bea Masuk yang dibebankan dari impor gandum ini adalah 7,5% dan Bea Masuk Tambahan 2,5%.

saat itu sebesar Rp.15.050,00 per dolar AS.

Perhitungan PPh Pasal 22 yang dikenakan terhadap PT ABC atas impor gandum tersebut adalah:

No	Diketahui	Perhitungan	Curr.	Nilai
a	Harga Faktur (Cost)		USD	350,000.00
b	Biaya Asuransi (Insurance)	(2% x USD 350.000)	USD	7,000.00
c	Biaya Angkut (Freight)	(8% x USD 350.000)	USD	28,000.00
CIF	(Cost, Insurance, Freight)	(a + b + c)	USD	385,000.00
d	CIF (dalam rupiah)	(USD 385,000.00 x Rp15.050,00)	Rp.	5,794,250,000.00
e	Bea Masuk	(7.5% x Rp.5.794.250.000,00)	Rp.	434,568,750.00
f	Bea Masuk Tambahan	(2,5% x Rp.5.794.250.000,00)	Rp.	144,856,250.00
	Nilai Impor	(d + e + f)	Rp.	6,373,675,000.00

Dengan demikian besar Pajak penghasilan pasal 22 atas impor gandum PT ABC yang juga memiliki angka pengenal importir adalah:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Tarif PPh Pasal 22 impor komoditas dan memiliki API x Nilai Impor}) \\
 &= 0,5\% \times \text{Rp.6.373.675.000,00} \\
 &= 31,868,375.00
 \end{aligned}$$

7. Contoh Perhitungan PPh 22 atas Penjualan Barang Mewah;

Contoh -1 :

PT ABC merupakan perusahaan pengembang properti yang menjual apartemen dengan nilai Rp.60.000.000.000,00 kepada CBA.

Harga jual ini tidak termasuk PPN dan PPnBM

Maka, PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah berupa apartemen ini sebesar:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah apartemen x Nilai jual barang mewah}) \\
 &= 1\% \times \text{Rp.60.000.000.000,00} \\
 &= \text{Rp.600.000.000,00}
 \end{aligned}$$

Contoh - 2 :

PT BBB menjual kapal pesiar dengan nilai Rp.800.000.000.000,00 kepada PT DDD.

Nilai ini tidak termasuk PPN dan PPnBM. Dengan demikian perhitungan PPh Pasal 22 atas penjualan kapal pesiar ini adalah :

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan barang mewah kapal pesiar x Nilai jual barang mewah})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 5\% \times \text{Rp.}800.000.000.000,00 \\ &= \text{Rp.}40.000.000.000,00 \end{aligned}$$

BAB 6

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

A. Pengertian

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015.

B. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 atau yang membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini adalah:

1. Pemotong PPh 23 Bentuk Badan
 - a. Badan pemerintah
 - b. Subjek pajak badan dalam negeri
 - c. Penyelenggara kegiatan
 - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - e. Atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

2. Pemotong PPh 23 oleh Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja) yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23.

Harus ada Surat Keputusan Penunjukan (SKP) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun tidak ada format baku yang tersedia.

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh 23 sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, yaitu :

- a. Akuntan
- b. Arsitek
- c. Dokter
- d. Notaris
- e. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
- f. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
- g. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja.

C. Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut adalah subjek yang kena pemotongan atau pemungutan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23:

1. Wajib Pajak (WP) dalam negeri, bisa WP Orang Pribadi atau Badan;
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

D. Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek PPh Pasal 23 diatur dalam Pasal 23 UU Pajak Penghasilan. Adapun objek tersebut adalah bunga, royalti, hadiah/penghargaan, sewa harta selain tanah/bangunan, dan jasa. Perlu dicatat, PPh Pasal 23 merupakan pengenaan pajak yang bersifat tidak final, sehingga pihak yang dipotong dapat mengkreditkan PPh Pasal 23.

1. Bunga;
Penghasilan berupa bunga pinjaman, termasuk juga bunga premium, diskonto, dan jaminan pengembalian utang merupakan objek PPh Pasal 23. Tarif yang berlaku adalah 15%.
$$\text{PPh Pasal 23 Bunga} = 15\% \times \text{jumlah bruto}$$
2. Royalti;
Royalti diartikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. PPh Pasal 23 atas royalti dihitung dengan cara sebagai berikut:
$$\text{PPh Pasal 23 Royalti} = 15\% \times \text{jumlah bruto pembayaran royalti}$$

Khusus untuk orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, tarif efektif pajak royalti yang berlaku adalah 6%.
$$\text{PPh Pasal 23 Royalti (OP dengan NPPN)} = 15\% \times (40\% \times \text{jumlah bruto}) = 6\% \times \text{jumlah bruto}$$
3. Hadiah atau Penghargaan;
Berbeda dengan hadiah undian, hadiah atau penghargaan yang sifatnya diperoleh karena adanya suatu usaha dikenakan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23. PPh Pasal 21 atas hadiah/penghargaan berlaku apabila penerima merupakan orang pribadi. Jika penerima adalah badan, hadiah atau penghargaan dikenakan PPh Pasal 23 dengan penghitungan sebagai berikut:
$$\text{PPh Pasal 23 Hadiah/Penghargaan} = 15\% \times \text{jumlah bruto}$$
4. Sewa harta selain Tanah dan bangunan;
Penghasilan dari sewa harta selain tanah/bangunan, seperti sewa mobil, mesin, dan peralatan, terutang PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 atas sewa berlaku untuk penghasilan sewa yang diterima orang pribadi maupun badan. Tarif PPh Pasal 23 untuk sewa harta adalah 2%.
$$\text{PPh Pasal 23 Sewa Harta} = 2\% \times \text{jumlah bruto}$$
5. Jasa;
Imbalan sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 terutang PPh Pasal 23. Hal tersebut berarti jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 adalah imbalan jasa yang

diterima oleh wajib pajak badan. Jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 di antaranya jasa teknik, jasa *outsourcing*, jasa maklon, jasa katering, dan jasa manajemen. Jenis jasa lainnya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015. Penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa adalah:

$\text{PPh Pasal 23 atas Jasa} = 2\% \times \text{jumlah bruto}$

Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Jasa penilai (*appraisal*);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa hukum;
- e. Jasa arsitektur;
- f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
- g. Jasa perancang (*design*);
- h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;

- s. Jasa *mixing* film;
- t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- bb. Jasa maklon;
- cc. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- dd. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- ee. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- ff. Jasa pembasmian hama;
- gg. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- hh. Jasa sedot septic tank;
- ii. Jasa pemeliharaan kolam;
- jj. Jasa katering atau tata boga;
- kk. Jasa *freight forwarding*;
- ll. Jasa logistik;
- mm. Jasa pengurusan dokumen;

- nn. Jasa pengepakan;
- oo. Jasa *loading* dan *unloading*;
- pp. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- qq. Jasa pengelolaan parkir;
- rr. Jasa penyondiran tanah;
- ss. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- tt. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- uu. Jasa pemeliharaan tanaman;
- vv. Jasa pemanenan;
- ww. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- xx. Jasa dekorasi;
- yy. Jasa pencetakan/penerbitan;
- zz. Jasa penerjemahan;
- aaa. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- bbb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- ccc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- ddd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
- eee. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- fff. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- ggg. Jasa sertifikasi;
- hhh. Jasa survey;
- iii. Jasa tester, dan
- jjj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Jika ada objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan 23, maka juga terdapat objek yang dikecualikan pemotongan PPh 23 di antaranya :

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 - d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 - e. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

F. Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penjelasan lengkap mengenai tarif PPh 23 berapa persen adalah sebagai berikut:

1. Tarif 2% dan 15%
 - a. Tarif 15% dari jumlah bruto untuk:
 - 1) Dividen (kecuali pembagian dividen kepada WP Orang Pribadi dikenakan final), royalti dan bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang);
 - 2) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21 (yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri

orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan);

- b. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan.
- c. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- d. Tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan tarif PPh 2% efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.

2. Tarif PPh 23 Final Bisnis Fintech (Pajak Fintech)

Peraturan yang mengatur pajak *fintech* dituangkan dalam PMK No. 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggara Teknologi Finansial (*Fintech*).

PMK No. 69 Tahun 2022 ini sebagai peraturan pelaksana dari UU HPP yang terbit pada 2021.

Melalui PMK 69/2022 ini layanan teknologi finansial dikenakan PPN dan PPh Pasal 23 dan 26 termasuk pinjaman online (*peer to peer lending/P2P lending*).

Tarif pajak fintech atau tarif PPh23 final pinjaman online dari layanan teknologi finansial sebesar:

- a. Tarif PPh 23 Final 15% untuk *fintech* dalam negeri
- b. Tarif PPh 23 Final 20% untuk *fintech* luar negeri.

3. Tarif Khusus PPh 23 (Besaran PPh 23 Khusus)

Pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus, yakni:

- a. 25% dari DPP jika hadiah undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan
- b. 20% dari DPP jika penerima hadiah dan penghargaan ekspatriat, dan bukan termasuk BUT internasional
- c. 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk BUT

- d. Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh 21

G. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam perhitungan PPh Pasal 23, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan, salah satunya jenis objek pajaknya agar perhitungannya benar.

Mengingat dari masing-masing objek pajak PPh 23 ini dikenakan besar tarif yang berbeda-beda sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

PPh 23 ini dikenakan pada wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Sedangkan pihak yang bisa memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, BUT, Orang Pribadi dan penyelenggara kegiatan, dan perwakilan perusahaan luar negeri yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak (DJP).

Sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, wajib membuat bukti potong dan melaporkan SPT Masa PPh 23 melalui e-Bupot Unifikasi.

H. Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23

Penyetoran pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang tercantum pada peraturan perundang-undangan perpajakan didasarkan saat terutang pajak.

Saat terutang sebagaimana diatur dalam pasal 15 (3) Peraturan Pemerintah (PP) 94/2010 di antaranya :

1. **Royalti jasa teknik dan sebagainya:** saat terutangnya pada akhir bulan dibayarkan penghasilan.
2. **Dividen:** saat terutangnya pada akhir bulan disediakan untuk dibayarkannya penghasilan tersebut
3. **Bunga atau sewa:** saat terutangnya pada akhir bulan jatuh tempo pembayaran penghasilan yang bersangkutan

Dari ketiga kondisi saat terutang tersebut, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Sebab dalam pemotongan pajak PPh Pasal 23 itu prinsipnya mana yang terjadi lebih dahulu.

I. Contoh - Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Rumus PPh 23 = Tarif Pajak PPh Pasal 23 x Jumlah Bruto

Berikut contoh soal perhitungan PPh Pasal 23 sesuai jenis objek pajaknya :

1. Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa

PT ABC menyewa alat berat dari CV CBA dengan biaya sewa sebesar Rp.60.000.000,00.

Berapa besar PPh Pasal 23 atas sewa yang harus dipotong PT ABC sebagai pemberi penghasilan atas sewa dari CV CBA?

Tarif PPh Pasal 23 atas sewa = 2%

Biaya sewa alat berat = Rp.60.000.000,00

Besar pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa :

= 2% x Rp.60.000.000,00

= Rp.1.200.000,00

Jadi, CV CBA hanya akan menerima pembayaran sewa dari PT ABC setelah dipotong pajak PPh 23 sebesar Rp.60.000.000,00 - Rp.1.200.000 = Rp.58.800.000,00

2. Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen

Tarif PPh Pasal 23 atas dividen sebesar 15% dari jumlah bruto.

Tarif ini juga diberlakukan pada penghasilan atas bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPh Pasal 21.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU 36 Tahun 2008 tentang PPh, dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Sedangkan bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak.

Contoh : Pak Anwar menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar Rp.20.000.000,00.

Berapa besar pemotongan PPh Pasal 23 atas royalti yang diberikan pada Pak Anwar?

maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah $15\% \times$ jumlah penghasilan bruto (Nilai royalti).

Tarif PPh Pasal 23 atas royalti = 15%

Besar royalti = Rp.20.000.000,00

Besar pemotong PPh Pasal 23 atas royalti :

= $15\% \times$ Rp.20.000.000,00

= Rp.3.000.000,00

Jadi, besar pemotongan PPh 23 atas royalti yang diterima Pak Anwar sebesar Rp.3000.000,00.

3. Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Perancang

Jasa perancang merupakan jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto.

Contoh : Tuan Arif menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto Rp.30.000.000,00.

Berapa jumlah PPh Pasal 23 yang harus dibayarkan Tuan Arif ?

Tarif Pasal 23 atas jasa = 2%

Jumlah bruto jasa merancang busana = Rp.30.000.000,00

Besar pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa :

= $2\% \times$ Rp.30.000.000,00

= Rp.600.000,00

Jadi, Tuan Arif sebagai pihak yang menerima penghasilan atas jasa merancang busana, harus membayar atau dipotong PPh Pasal 23 atas jasa sebesar Rp.600.000,00.

4. Contoh Perhitungan PPh Pasal 23 jika Tidak Memiliki NPWP

Jika wajib pajak yang menerima penghasilan dikenakan PPh 23 tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar dua kali lipat dari tarif normalnya.

Contoh :

Jika jumlah PPh Pasal 23 yang harus dibayar oleh seorang WP pemilik NPWP sebesar Rp.2.000.000,00, maka PPh yang harus dibayar oleh WP yang tidak punya NPWP adalah $\text{Rp.2.000.000,00} + (100\% \times \text{Rp.2.000.000,00}) = \text{Rp.4.000.000,00}$.

BAB 7

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24

Jika berdasarkan aturannya, PPh Pasal 24 diartikan sebagai peraturan yang mengatur hak Wajib Pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri, untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia.

“Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama,” bunyi Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh.

Lebih lanjut pada Pasal 2 UU 36/2008, disebutkan bahwa besarnya kredit pajak adalah sebesar PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan UU PPh.

B. Penggabungan Penghasilan

Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda bergerak.
3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta-benda tidak bergerak.
4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
5. Pendapatan dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) di luar negeri.

6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan.
7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap.
8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap (BUT).

Yang perlu diingat, kalau nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan sehingga nilai kredit akan berkurang untuk menutup pajak terutang yang ada di sini, maka Wajib Pajak harus membayar jumlah terutang tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia.

Sementara, jika penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka Wajib Pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan.

C. Pelaksanaan Kredit Pajak

Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan :

1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak (*tax return*) yang disampaikan di luar negeri;
4. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri;
5. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh.

Adapun beberapa hal lain yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan kredit pajak di antaranya jika penghasilan dari luar negeri didapat dari beberapa negara, maka penghitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara; serta penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2)

dan/atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri, tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, atas permintaan Wajib Pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan di atas, karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan Wajib Pajak. Lalu, jika terjadi perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak mesti melakukan pembetulan SPT Tahunan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.

Selanjutnya, jika pembetulan SPT menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Di sisi lain, apabila atas pembetulan SPT itu menjadi lebih bayar, maka dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

Adapun PPh yang dibayarkan atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak juga dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi.

D. Batas Maksimum Kredit Pajak

Metode Pengkreditan Terbatas (*Ordinary Credit Method*) adalah besaran Kredit Pajak Luar Negeri tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang PPh.

Penghitungan kredit pajak berpegang pada peraturan batas maksimum dengan mengambil nominal terendah dari :

1. Jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri.
2. $(\text{Penghasilan Luar Negeri (PLN)} / \text{Penghasilan Kena Pajak}) \times \text{PPh terutang}$.
3. Jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Apabila jumlah PPh luar negeri melebihi besarnya pajak yang dapat dikreditkan, maka kelebihan tersebut :

1. Tidak dapat diperhitungkan dengan PPh terutang;
2. Tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan;
3. Tidak dapat dimintakan restitusi;

Jika penghasilan kena pajak lebih kecil dibanding jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan paling tinggi sebesar jumlah pajak penghasilan yang terutang atau penghasilan kena pajak tersebut.

E. Cara Melaksanakan Kredit Pajak Luar Negeri

Mekanisme pengkreditan PPh yang dibayar di luar negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.03/2018 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara :
 - a. Jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memerhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif.
 - b. Jumlah PPh luar negeri.
 - c. Jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan PPh terutang atas penghasilan kena pajak, paling tinggi sebesar PPh terutang tersebut.
2. Jika penghasilan yang diperoleh berasal dari beberapa negara, maka perhitungan pajak luar negeri atau PPh Pasal 24 dilakukan di masing-masing negara.
3. Dalam hal suami-istri sebagai WPDN menghendaki secara tertulis perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri berdasarkan kehendak sendiri,

besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan oleh masing-masing suami/istri ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara :

- a. Jumlah PPh yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami/istri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif.
 - b. Jumlah PPh Luar Negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri untuk masing-masing suami atau istri.
 - c. Jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri oleh masing-masing suami atau istri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan PPh yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sebesar PPh yang terutang yang ditanggung masing-masing suami atau istri.
4. Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri berasal dari *Trust*, besarnya PPh Luar Negeri ditentukan sebagai berikut :
- a. Sebesar pajak penghasilan atau bagian pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh WPDN, dalam hal *Trust* di luar negeri dikenai pajak penghasilan di tingkat *Trust*.
 - b. Sebesar pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima WPDN, dalam hal *Trust* di luar negeri tidak dikenai pajak penghasilan di tingkat *Trust*.
5. Dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dibanding jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan paling tinggi sebesar jumlah Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak.
6. Jika terjadi perubahan jumlah dari pemasukan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan cara

melakukan pelampiran dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi.

7. Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga.

F. Tahapan Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri

1. Tentukan Pajak Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang Berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
 - a. Penghasilan Kena Pajak = (Penghasilan Neto Fiskal DN - Kompensasi Kerugian Fiskal) + Penghasilan Neto LN
 - b. Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak
 - c. Gabungkan Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
 - d. Namun sebagai catatan: kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Contoh :

PT ABC di Bandung memperoleh penghasilan Neto dalam tahun 2023 sebagai berikut:

Keterangan	Curr	Jumlah
Penghasilan Dalam Negeri	Rp.	800,000,000.00
Penghasilan Luar Negeri	Rp.	400,000,000.00
Penghitungan PPh pasal 24 :		
Penghasilan Kena Pajak :		
Penghasilan Dalam Negeri	Rp.	800,000,000.00
Penghasilan Luar Negeri	Rp.	400,000,000.00
Total Penghasilan Neto	Rp.	1,200,000,000.00
Total PPh terutang	Rp.	
= 25% x Rp1.200.000.000,00	Rp.	300,000,000.00

Untuk penghasilan di luar negeri dikenakan tarif pajak sebesar 20%.

2. Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri;

Kredit Pajak Luar Negeri dihitung dengan tetap berpegang pada batas maksimum Kredit Pajak Luar Negeri dengan memilih nominal terendah penghitungan PPh di bawah ini:

PPh maksimum yang dapat dikreditkan

= (penghasilan LN : total penghasilan) x total PPh terutang

= (Rp.400.000.000,00 : Rp.1.200.000.000,00) x Rp.300.000.000,00

= Rp.100.000.000,00

PPh yang terutang atau dipotong di LN:

= 20% x Rp.400.000.000,00 = Rp.80.000.000,00

Dari perhitungan tersebut di atas kredit pajak LN yang diperbolehkan adalah sebesar Rp80.000.000 atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di LN.

Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di LN, kemudian dipilih jumlah yang terendah.

BAB 8

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

A. Pengertian

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringkankan beban Wajib Pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu satu tahun.

Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 Badan adalah angsuran pembayaran pajak penghasilan oleh wajib pajak badan setiap bulan dalam tahun berjalan. Angsuran ini dikenakan tarif PPh Pasal 25 badan. Ketahui perhitungan dan contoh soal PPh Pasal 25 badan usaha berikut ini.

Sebagai pemahaman dasar, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 tidak dikenakan pada objek pajak tertentu, melainkan hanyalah metode pembayaran pajak yang memiliki tarif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan adanya metode pembayaran pajak penghasilan pasal 25 ini tidak lain agar tidak membebani wajib pajak.

Sehingga WP dapat membayar pajak penghasilan terutangnya dengan cara diangsur mengikuti mekanisme dan sesuai tarif PPh 25 badan bagi wajib pajak badan maupun pribadi.

Artinya, WP badan tidak harus membayar seluruh PPh terutangnya secara langsung, tapi memiliki opsi dengan cara diangsur setiap bulan, sehingga tidak membebani.

Berbeda dengan jenis pajak penghasilan lainnya, PPh Pasal 25 memiliki kategori dan cara penghitungannya sendiri.

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan diharuskan membayar pajak yang terutang dalam jangka waktu satu tahun dan harus dilunasi.

Namun dalam praktiknya, mungkin terdapat kesulitan dalam melunasinya, sehingga diatur pembayaran pajak penghasilan secara angsuran untuk meringankan beban Wajib Pajak agar tetap dapat memenuhi kewajibannya.

Merujuk Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2008, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu satu tahun.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi :

1. PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
2. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

1. Ketentuan Besarnya Angsuran

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 25 ayat (1) di atas, bahwa besar angsuran PPh 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan.

Merujuk Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Sedangkan dalam Pasal 25 ayat (4) disebutkan, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP.

2. Yang Menghitung Angsuran PPh 25

Penerapan pajak penghasilan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, yang artinya wajib pajak sendiri yang melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilannya.

Namun ada kalanya DJP yang menentukan besar angsuran PPh 25 tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) UU PPh.

DJP berwenang menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
- b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
- c. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
- d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh;
- e. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
- f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Sementara itu, Menteri Keuangan dapat menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) yakni bagi:

- a. WP baru;
- b. Bank, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), WP masuk bursa, dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala;
- c. WP orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto;

B. Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

Untuk mengetahui berapa besar PPh terutang dari tahun pajak yang bersangkutan yang harus dibayarkan setiap bulannya yakni dengan cara menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku, kemudian dibagi 12 bulan.

Dari situ akan ketemu cicilan PPh terutang yang harus dibayarkan setiap bulannya atau biasa disebut pembayaran angsuran PPh 25.

PPh Pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT Tahunan dengan penghitungannya selama setahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap selama satu tahun tersebut.

Biasanya, penghitungannya dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan.

Dalam ketentuannya, besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak yang dibayarkan pada tahun berikutnya itu berdasarkan perhitungan PPh tahun pajak sebelumnya dalam pelaporan SPT Tahunan.

Contoh, PPh terutang tahun pajak 2022 yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2023 akan dibayarkan dengan cara diangsur selama tahun 2023.

Contoh - 1 :

PPh yang terutang berdasarkan perhitungan PPh badan tahun 2023 Tuan Ahmad adalah Rp.80.000.000,00, maka perhitungan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebagai berikut:

PPh Terutang Tahun Pajak 2022	Rp.	80,000,000.00
Dikurangi:		
– PPh yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21)	Rp.	15,000,000.00
– PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp.	10,000,000.00
– PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp.	2,500,000.00
– Kredit PPh luar negeri (Pasal 24)	Rp.	7,500,000.00
Jumlah kredit pajak	Rp.	35,000,000.00
Selisih = Rp.80.000.000,00 – Rp35.000.000,00	Rp.	45,000,000.00
Angsuran PPh 25 = Rp.45.000.000,00/12 bulan	Rp.	3,750,000.00

Dengan demikian, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2023 adalah Rp.45.000.000,00 dibagi 12 bulan = sebesar Rp.3.750.000,00.

Contoh - 2 :

PT ABC bergerak di bidang produksi makanan yang mana penjualannya dimasukkan ke banyak supermarket atau toko besar.

Tidak hanya itu, perusahaan ini juga melakukan ekspor ke luar negeri seperti Thailand dan Korea Selatan.

Misalnya pada data pajak, angsuran PPh 25 yang sudah dibayarkan adalah Rp.157.872.345,00 dan jumlah penghasilan PT ABC dalam setahun lebih dari Rp.50.000.000.000,00 maka penghitungannya menggunakan tarif PPh Badan 22%.

Adapun laba-rugi sebelum pajaknya atau penghasilan kena pajak sebesar Rp.828.577.000,00.

Maka, perhitungan PPh Pasal 25 Badan dari PT AAA sebagai berikut:

PPh Badan = Rp.928.577.000,00 x 22%

PPh Pasal 29 = Rp.204.286.940,00 - Rp.157.872.345,00

Angsuran PPh 25 yang telah dibayar.

Sisa angsuran PPh 25 Rp.46.414.595,00/12 bulan

BAB 9

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

A. Wajib Pajak PPh Pasal 26

Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah:

1. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

B. Objek Pajak PPh Pasal 26

Objek PPh 26 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 di antaranya:

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya
8. Keuntungan karena pembebasan utang
9. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2)
10. Pengalihan dari penjualan atau pengalihan saham

11. Penghasilan berupa premi asuransi

C. Tarif Pajak PPh Pasal 26 dan Penerapannya

Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun jika mengikuti tax treaty/Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka tarif dapat berubah.

BAB 10

PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 ayat 2 **(PPh YANG BERSIFAT FINAL)**

A. Pajak Penghasilan Atas Bunga, Sewa, Imbalan Jasa Konsultan, Serta Jasa Konstruksi Yang Diatur Dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan :
“Atas penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

B. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Deposito dan Tabungan, Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan (s.t.d.t.d). Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut :
 - a. Tarif 10% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - b. Tarif 7,55 dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
 - c. Tarif 2,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - d. Tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut :
 - a. Tarif 7,5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 1 (satu) bulan.
 - b. Tarif 5% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
 - c. Tarif 0% dari jumlah bruto untuk deposito dengan jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Atas bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut :
 - a. Tarif 20% dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.
 - b. Tarif 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) ini tidak dilakukan terhadap :

1. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
2. Bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah.
3. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untu rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah sususn sederhana sesuai dengann ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri.

Catatan :

Bagi Wajib Pajak dalam negeri, orang pribadi yang seluruh penghasilannya (termasuk bunga dan diskonto) dalam satu tahun pajak tidak melebihi PTKP atas pajak yang telah dipotong dapat diajukan permohonan restitusi.

C. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek diatur dengan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 s.t.d.t.d. Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2013. Menurut PP tersebut, atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan di bursa efek dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan tersebut sebagai berikkut :

1. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing bond*) sebesar :
 - a. 15% (lima bela persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.
 - b. 20% (dua puluh persen) atau tariff sesuai ketentuan persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi Wajib Pajak Penduduk/berkedudukan di luar negeri.

Dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.

2. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar :
 - a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.

- b. 20% (dua puluh persen) atau tariff sesuai ketentuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, bagi wajib pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri.

Dari selisih harga jual obligasi atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).

3. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar :
 - a. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT.
 - b. 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, bagi Wajib Pajak penduduk/berkedudukan di luar negeri.

Dari selisih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan obligasi.

4. Bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar :
 - a. 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

D. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan Atau Bangunan

Pengenaan pajak penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, Penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat Final.

Besarnya PPh yang dipotong sebesar 10%, baik atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan.

$$\text{PPh (Final)} = 10\% \times \text{Bruto}$$

Contoh :

PT.ABC menyewa sebuah gedung Perkantoran dari tn. Virman dengan nilai sewa sebesar Rp.80.000.000,00.

PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT.ABC adalah :

$$10\% \times \text{Rp.80.000.000,00} = \text{Rp.8.000.000,00}$$

E. PPh Final Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari :
 - a. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
 - b. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya.
Terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan melalui :
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar-menukar;
 - c. Pelepasan hak;
 - d. Lelang;
 - e. Hibah;
 - f. Waris;
 - g. Atau cara lain yang disepakati antara para pihak.

3. Pengalihan dari perjanjian jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya adalah penghasilan dari :
 - a. Pihak penjual yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual-beli pada saat pertama kali ditandatangani.
 - b. Pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan pihak pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut.

4. Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar :
 - a. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
 - b. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
 - c. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

5. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah :
 - a. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp.60.0000.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

- b. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi dengan PMK, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena waris.
- e. Badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku.
- f. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau Pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan.
- g. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

F. Usaha Jasa Konstruksi

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 s.t.d.t.d Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2009. Berikut ini beberapa pengertian menurut Peraturan Pemerintah tersebut :

1. Jasa Konstruksi

Adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

2. Pekerjaan Konstruksi

Adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

3. Perencanaan Konstruksi

Adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

4. Pelaksanaan Konstruksi

Adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

5. Pengawasan Konstruksi

Adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan

pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

6. Penyedia Jasa

Adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong sebagai berikut :

- a. 2% (dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.

$$\text{PPh (Final)} = 2\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

- b. 4% (empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

$$\text{PPh (Final)} = 4\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

- c. 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2.

$$\text{PPh (Final)} = 3\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

- d. 4% (empat persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha.

$$\text{PPh (Final)} = 4\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

- e. 6% (enam persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

$$\text{PPh (Final)} = 6\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi :

- a. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak; atau
- b. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

G. Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian

Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian diatur dalam Peraturan Pemerintah No.132 Tahun 2000. Menurut ketentuan peraturan tersebut, penghasilan berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apa pun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

$$\text{PPh (Final)} = 25\% \times \text{Bruto Hadiah Undian}$$

Contoh :

PT. ABC dalam rangka mempromosikan produknya menyelenggarakan undian dengan hadiah undian berupa uang tunai sebesar Rp.200.000.000,00

PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong PT.ABC adalah :

$$\text{PPh (Final)} = 25\% \times \text{Rp.200.000.000,00} = \text{Rp.50.000.000,00}$$

H. PPh Final Atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan di Bursa

Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivative berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari margin awal.

$$\text{PPh (Final)} = 2,5\% \times \text{Margin Awal}$$

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011, ketentuan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB 11

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN DAN PPn BM)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diciptakan untuk mengatur tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang disahkan pada 1 April 1985.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Setelah UU No. 8 Tahun 1983, muncul perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.

Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Untuk melengkapi kekurangan pada UU Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya, undang-undang ini bertujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Meski ketentuan baru tentang Pajak Pertambahan Nilai ini juga diatur kembali dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada klaster perpajakan, namun UU 42 Tahun 2009 sebagian masih berlaku.

Ada beberapa bagian pasal dalam UU Cipta Kerja klaster perpajakan ini yang mengubah atau menambahkan beberapa pasal dari undang-undang pendahulunya.

5. Terbaru dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021
Peraturan perundang-undangan perpajakan tentang PPN tertuang dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- ✓ Undang-Undang HPP berkaitan dengan besar tarif PPN.
Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut saat melakukan transaksi atau penyerahan. Tarif PPN terbaru diatur dalam UU HPP.

B. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang kena pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifatnya berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

Barang Kena Pajak terdiri dari:

1. Barang yang berwujud. Misalnya mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan dan lain-lain.
2. Barang yang tidak berwujud. Misalnya hak paten, hak cipta, merk dagang dan lain-lain.

Penyerahan Barang yang Termasuk Kena Pajak:

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian, meliputi: jual beli, tukar- menukar, jual beli dengan angsuran, perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang
2. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
5. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan

- dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan Barang Kena Pajak;
6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
 7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;
 8. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Barang Kena Pajak Bersifat Strategis

Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2007 tentang impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, antara lain:

1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terurai tidak termasuk suku cadang.
2. Makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan,
3. Barang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan yang dipetik, diambil atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya oleh petani atau kelompok petani.
4. Bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
5. Bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau dalam bentuk batangan.
6. Bahan baku untuk pembuatan uang kertas dan uang logam rupiah.
7. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum
8. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya tidak lebih dari 6600 watt.

C. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut pasal 1 ayat 2 e dan f UU No.11 tahun 1994 yang kini sudah diubah menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak.

D. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK. 03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang dalam 1 tahun buku memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar.

1. PKP adalah singkatan dari Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha itu sendiri merupakan orang pribadi maupun badan dalam bentuk apapun yang berkegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tak berwujud dari luar Daerah Pabean, dll.
2. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya.
3. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek yang sesuai dengan UU PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi, tidak semua pengusaha adalah PKP, kecuali jika pengusaha kecil secara sukarela mengajukan dan memilih untuk menjadi PKP dengan alasan tertentu agar usahanya bisa lebih berkembang.

Keuntungan Menjadi PKP

Pengusaha yang wajib menjadi PKP akan mendapatkan cukup banyak kompensasi berupa hak yang bisa didapatkan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi ketika mendapatkan status sebagai PKP. Tentu keuntungan yang diberikan akan berdampak baik, asalkan pengusaha menjaga kewajiban pajaknya dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Berikut ini deretan keuntungan dan hak sebagai PKP:

1. Wajib pajak dengan status PKP dapat menunjukkan bahwa pengelolaan bisnisnya dilakukan secara legal hukum dan berjalan dengan baik.
2. Kredibilitas yang dimiliki perusahaan di dunia industri dapat dilihat jelas karena status PKP menandakan Anda melakukan kewajiban perpajakan dengan tertib.
3. Peluang kerja sama dengan bisnis besar pun terbuka lebar. Terutama kesempatan dalam melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah sera mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah.
4. Dapat meningkatkan efisiensi produksi karena secara ekonomis, beban produksi dan investasi pada BKP/JKP yang dimiliki akan ditanggung oleh konsumen akhir. Artinya, kestabilan ekonomi akan lebih terjamin dan sirkulasi finansial akan semakin sehat.

Syarat Pengukuhan Sebagai PKP

Dalam pengajuan pengukuhan sebagai PKP, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Berikut ini ketentuan yang harus dipenuhi jika Anda ingin mengajukan diri atau perusahaan Anda sebagai PKP:

1. Pengusaha secara pribadi maupun badan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) apabila omzet usahanya dalam 1 tahun telah mencapai lebih dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2013 disebutkan bahwa perusahaan yang jumlah omzetnya belum atau tidak

mencapai Rp.4.800.000.000,00, maka tidak diwajibkan untuk menjadi PKP dan akan dimasukkan dalam klasifikasi pengusaha kecil Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP). Kecuali dia dengan sukarela mengajukan permohonan pengukuhan PKP dengan syarat yang berlaku.

3. Jika PKP yang ternyata telah dikukuhkan memiliki total omzet usaha dalam 1 tahun di bawah Rp.4.800.000.000,00, dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk pengusaha yang memiliki omzet hingga Rp.4.800.000.000,00/tahun diwajibkan untuk mengajukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan, jika pengusaha yang dalam 1 tahun omzetnya di bawah angka tersebut, maka pengusaha tersebut belum bisa memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak. Kecuali ia mengajukan permohonan pengukuhan sebagai PKP dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang diberlakukan pemerintah.

E. Objek PPN

Objek PPN adalah: Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor Barang Kena Pajak. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Berikut adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis;

Jasa ini meliputi pelayanan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis, ahli kesehatan, jasa akupuntur, dan fisioterapi, kebidanan, jasa paramedik dan perawat, jasa rumah sakit, klinik kesehatan, dan laboratorium kesehatan, psikolog, pengobatan alternatif termasuk pengobatan yang dilakukan paranormal.

2. Jasa pelayanan sosial.

Jasa ini meliputi pelayanan panti jompo, panti asuhan, pemadam kebakaran, lembaga rehabilitasi, jasa pelayanan olahraga kecuali yang memiliki sifat komersial.

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.

Jasa ini meliputi jasa pengiriman surat dengan perangko yang ditempel.

4. Jasa keuangan.

a. Meliputi jasa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan. Serta dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan surat-surat berharga tersebut.

b. Jasa peminjaman dana.

c. Jasa pembiayaan, penyaluran pinjaman.

d. Jasa penjaminan.

5. Jasa asuransi.

Jasa ini meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi yang dilakukan perusahaan asuransi kepada pemegang asuransi. Jasa di bidang asuransi ini tidak termasuk jasa penunjang seperti agen asuransi, konsultan asuransi dan penilai kerugian asuransi.

6. Jasa keagamaan.

Meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa khotbah/dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan.

7. Jasa pendidikan.

Yang termasuk jasa Pendidikan tidak kena PPN adalah jasa pendidikan sekolah dan jasa penyelenggara pendidikan di luar sekolah, seperti berbagai kursus keterampilan dan kursus bahasa asing.

8. Jasa kesenian dan hiburan.

Bidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan PPN meliputi setiap bidang kesenian yang telah dikenakan pajak daerah. Hal ini diterapkan untuk menghindari penerapan pajak berganda. Contohnya : penyelenggaraan kesenian teater yang diadakan secara cuma-cuma tanpa bersifat komersil.

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

Meliputi jasa penyiaran radio dan televisi yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta yang tidak dibiayai sponsor dan tidak bersifat iklan.

10. Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri.

11. Jasa tenaga kerja.

Meliputi jasa pencarian dan penyediaan tenaga kerja, jasa penyelenggara latihan tenaga kerja.

12. Jasa perhotelan.

a. Meliputi jasa persewaan kamar di beberapa tempat yang termasuk kategori tempat penginapan (motel, losmen, hotel, dll)

b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan.

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

14. Jasa penyediaan tempat parkir.

Meliputi penyediaan lahan yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir kepada para pengguna dengan dipungut bayaran.

15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam.

16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

17. Jasa boga atau catering.

Sesuai namanya, jasa catering yang dimaksud adalah jasa penyedia makanan

F. Tarif PPN dan PPn BM

Setelah mengenal apa saja barang dan jasa yang dikenakan PPN. Sekarang, saatnya membahas besaran tarif yang dikenakan. Penentuan besaran tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Berikut ini daftar tarif dari PPN:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% berlaku untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan.
3. Tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%.
4. Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif Pajak Pertambahan Nilai 11%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap, yakni:

1. Tarif Umum
 - a. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022
 - b. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025

2. Tarif Khusus

Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika kita tidak menemukan keterangan Pajak Pertambahan Nilai pada struk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Setidaknya ada beberapa fasilitas atau insentif Pajak Pertambahan Nilai yang bisa dimanfaatkan oleh PKP, di antaranya:

a. PPN Tidak Dipungut dan Dibebaskan

Pembebasan PPN diberikan pada Pengusaha Kena Pajak:

- 1) PKP yang menyerahkan barang/jasa kena pajak tertentu;
- 2) Penyerahan pada perwakilan negara asing;
- 3) Penyerahan pada badan internasional;
- 4) Penyerahan dengan asas timbal balik/resiprokal.

Sedangkan PPN tidak dipungut diberikan untuk penyerahan terkait dengan kawasan ekonomi tertentu. Fasilitas pembebasan tarif Pajak Pertambahan Nilai ini diatur dalam UU PPN Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. UU No. 42/2009. PPN yang dibebaskan ini memiliki kode transaksi 08, sementara yang tidak dipungut memiliki kode transaksi 07.

b. Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP)

Insentif PPN DTP diberikan pada sektor properti yang diatur dalam PMK No.103/PMK.03/2021.

Insentif Pajak Pertambahan Nilai DTP properti ini diberikan untuk penyerahan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru.

- 1) Diskon DTP properti 100% untuk Pajak Pertambahan Nilai rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar.
 - 2) Diskon PPN DTP properti sebesar 50% untuk rumah atau unit dengan harga di atas Rp2 miliar - Rp5 miliar.
- c. PPN Tarif 0%
- Pengenaan PPN 0% diberikan pada ekspor barang/jasa kena pajak, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai.
- Pemberian insentif PPN 0% dilakukan perluasan jenis ekspor jasa kena pajak (JKP), yang mulai berlaku sejak 29 Maret 2021, diatur dalam PMK No. 32/PMK.03/2019.

G. Mekanisme Pengenaan PPN

Secara teknis, mekanisme yang berlaku terhadap PPN di Indonesia sebagai berikut:

1. PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli/penerima BKP/JKP, dan membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutannya.
2. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP/JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar (utang pajak).
3. Pada waktu PKP melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN yang merupakan Pajak Masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
4. Untuk setiap Masa Pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

Dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya.

Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa Pajak.

5. PKP di atas wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan ke KPP terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

H. Cara Menghitung PPN

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari:

1. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.

4. Nilai ekspor

Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

DPP PPN (Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai) yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPP-nya adalah jumlah harga jual.
- b. Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor (definisi nilai impor lihat Pasal 1 angka 20 UU PPN).
- c. Untuk pengeksportan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor.
- d. Untuk kasus penyerahan BKP/JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jenis penyerahan BKP/JKP tertentu.

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Pajak Pertambahan Nilai = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Contoh kasus :

Jika di dalam harga jual atau penggantian atau nilai lain belum termasuk PPN, perhitungannya sebagai berikut:

Pada tanggal 7 Juni 2022 terjadi transaksi: PKP PT ABC di Jakarta menjual 1 buah kulkas seharga Rp.7.000.000,00 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai kepada Bapak Adnan di Tangerang.

Transaksi menjual di Jakarta adalah penyerahan di dalam daerah pabean. Kulkas adalah barang kena pajak, yang menyerahkan kulkas adalah pengusaha kena pajak. Jadi transaksi atau peristiwa ini dikenai PPN.

Transaksi ini tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan.

Besarnya PPN terutang atas penyerahan kulkas pada tanggal 7 Juni 2022 di Jakarta dihitung oleh PKP PT ABC di Jakarta untuk dipungut dengan Faktur Pajak sebagai berikut:

Harga Jual/DPP PPN x Tarif PPN = Rp.7.000.000,00 x 11%

PPN terutang = Rp 770.000,00

Bapak Adnan harus membayar ke PKP PT ABC sebesar Rp.7.770.000,00, yang terdiri atas harga kulkas Rp.7.000.000,00 dan Pajak Pertambahan Nilai Rp.770.000,00.

I. Cara Menghitung PPn BM

Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2006 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Pemerintah No. 145 tahun 2000 tentang kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1. Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif 10% :
 - a. kendaraan bermotor pengangkut 10 sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan semua kapasitas isi silinder;
 - b. kendaraan bermotor pengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
2. kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif 20%
 - a. kendaraan bermotor pengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc;

- b. kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.
3. Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif 30% adalah kendaraan bermotor pengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, berupa:
 - a. kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc;
 - b. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
4. Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif 40%, adalah kendaraan bermotor pengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, berupa:
 - a. kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;
 - b. kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc;
 - c. kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.

5. Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 50% adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
6. Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif 60%:
 - a. kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc;
 - b. kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.
7. Kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif 75%:
 - a. kendaraan bermotor pengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;
 - b. kendaraan bermotor pengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;
 - c. kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500cc.
 - d. *Trailer*, *semi-trailer* dari tipe karavan, untuk perumahan atau kemah.

J. Mekanisme Kredit Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pasal 9 UU Nomor 42 tahun 2009 mengatur lebih jauh mengenai mekanisme pengkreditan pajak masukan. Pasal ini mengatur dimana pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.

Pada dasarnya mekanisme pengkreditan PPN memiliki konsep yang sederhana.

1. "Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar."
2. "Jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi."

Selain menerapkan mekanisme pengkreditan pajak yang tepat, penting untuk menyetorkan SPT Masa PPN dalam jangka waktu yang ditetapkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Perlu diperhatikan juga, bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi persyaratan formal maupun material. Tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan, contohnya dalam faktur pajak tidak lengkap.

Persyaratan pengkreditan PM diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 16B UU PPN.

Pengkreditan Faktur Pajak Masukan :

Pengkreditan faktur pajak masukan adalah proses mengklaim kembali setiap PPN yang dibayarkan atas barang atau jasa dari suatu transaksi. Pengkreditan faktur pajak masukan adalah salah satu upaya untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar. Namun, terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan pembeli dalam melakukan pengkreditan faktur pajak masukan.

Pengkreditan faktur pajak masukan tidak bisa dilepaskan dari definisinya. Secara sederhana, istilah tersebut merupakan faktur pajak yang dibuat PKP yang telah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP).

Jika dalam suatu periode masa pajak nominal pajak keluaran yang dilaporkan lebih besar ketimbang pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Penyetorannya wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya, setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Pengkreditan pajak masukan merupakan suatu upaya dari PKP untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut.

Prinsip Pengkreditan Faktur Pajak Masukan

Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
2. Pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi (sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak) dapat dikreditkan.
3. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.

Kegiatan mengkreditkan pajak masukan ini akan menghasilkan tiga kemungkinan, yakni:

1. Nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih kecil ketimbang jumlah pajak keluaran yang dipungut. Konsekuensinya, selisih kelebihan pajak keluaran wajib disetorkan ke kas negara.
2. Nominal pajak masukan dalam suatu masa pajak lebih besar dibandingkan nominal pajak keluaran yang dipungut. Atas hal ini, selisih kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau bisa dimintakan pengembalian (*restitusi*).
3. Nominal pajak masukan dan keluaran sama besar.

Syarat Pengkreditan Faktur Pajak Masukan

Agar pajak masukan dapat dikreditkan untuk suatu masa pajak yang sama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan berlaku untuk seluruh bidang usaha. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Tercantum dalam faktur pajak lengkap atau dokumen tertentu yang diperlakukan sama dengan faktur pajak.
2. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Sementara, pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi jenis pengeluaran sebagai berikut:

1. Pengeluaran atas BKP atau JKP saat pengusaha belum dikukuhkan sebagai PKP.
2. Pengeluaran atas BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya, pengeluaran yang bukan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, tidak bisa dikreditkan.

Batas Waktu Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam dunia usaha tak jarang terjadi kesalahan administrasi yang sering dilakukan tidak disengaja. Contohnya, faktur pajak belum dikirimkan kepada lawan transaksi. Hal ini membuat lawan transaksi yang menerima BKP atau JKP tidak dapat membuat faktur pajak masukan untuk dilaporkan.

Pengkreditan faktur pajak masukan sebagaimana diatur dalam UU PPN menyebutkan adanya toleransi keterlambatan yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (9) UU PPN 1984 yang secara spesifik menyebutkan:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

K. PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Pajak membangun sendiri memang tidak begitu familiar seperti halnya Pajak Penghasilan (PPh) yang hampir dikenakan pada setiap wajib pajak badan atau orang pribadi yang mendapatkan penghasilan/pendapatan dari gaji, honorarium, maupun dari usaha dan lainnya.

PPN KMS atau pajak membangun sendiri ini sudah dikenakan sejak 1994 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KMK.04/1994 tentang:

Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas KMS yang Dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan tidak dalam Lingkungan Perusahaan atau Pekerjaan.

Pajak membangun sendiri atau KMS sebelumnya diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri.

Kini, pemerintah kembali memperbarui peraturan pajak membangun sendiri atau KMS melalui PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas KMS.

Melalui siaran pers yang diterbitkan Ditjen Pajak Nomor SP-24/2022, DJP menyatakan tujuan pembaruan PMK PPN KMS adalah:

1. Untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum;
2. Mendorong peran serta masyarakat;
3. Serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan atas kegiatan membangun sendiri.

PMK 61/2022 yang mengatur tentang pajak membangun sendiri atau PPN KMS terbaru ini berlaku mulai 1 April 2022.

Besar tarif PPN KMS atau tarif pajak membangun sendiri berbeda dengan tarif PPN umum.

Jika tarif PPN secara umum adalah 11%, sedangkan tarif PPN KMS atau tarif pajak membangun sendiri adalah dikenakan tarif khusus sebesar 2,2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa seluruh biaya, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Merujuk Pasal 3 ayat 2 PMK 61/2022, tarif khusus PPN KMS sebesar 2,2% tersebut merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU PPN dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Perlu diperhatikan, luas bangunan yang dikenakan PPN KMS adalah minimal 200 meter persegi (200m²).

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 20% (dua puluh persen) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.

BAB 12

BEA METERAI

A. Dasar Hukum

Dasar Hukum Bea Meterai :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Menggantikan Undang - Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai.

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis, terjadi banyak perubahan bentuk dokumen atau modifikasi dari bentuk sebelumnya. Teknologi informasi telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas (*paperless*). Dalam hal kegiatan usaha, *paperless* menjadi opsi untuk meningkatkan efisiensi. Sejalan dengan itu, transaksi elektronik pun semakin berkembang sehingga kontrak dapat dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan perluasan definisi dokumen yang tidak hanya berupa kertas, Ekstensifikasi Bea Meterai atas dokumen elektronik sangat mendesak dilakukan agar potensinya dapat dimaksimalkan dan memberikan peningkatan penerimaan bagi pemerintah (Undang Undang Nomor 10 tahun 2020).

B. Prinsip Umum Pemungutan atau Pengenaan Bea Meterai

1. Bea Meterai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas dokumen).
2. Satu dokumen hanya terutang satu Bea Meterai.
3. Rangkap / tindasan (yang ikut ditandatangani) terutang Bea Meterai sama dengan aslinya

C. Objek Bea Meterai

Bea Meterai dikenakan atas:

1. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Surat Perjanjian, surat keterangan/ pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
2. Akta notaris beserta grosse, Salinan, dan kutipannya;
3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
4. Surat berharga dengan nama dan bentuk apapun;
5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan bentuk apapun;
6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, Salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang

Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:

1. Menyebutkan penerimaan uang;
2. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

D. Tarif Bea Meterai

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)“Berlaku mulai 1 Januari 2021”

E. Saat Terutang Bea Meterai

Bea Meterai terutang pada saat:

1. Dokumen dibubuhi untuk tanda tangan;
 - a. Surat Perjanjian berserta rangkاپnya;
 - b. Surat Perjanjian berserta rangkاپnya;

- c. Akte notaris beserta grosse , Salinan, dan kutipannya;
 - d. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta Salinan dan kutipannya.
2. Dokumen selesai dibuat;
 - a. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - b. Dokumen transaksi surat berharga , termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 3. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa Dokumen tersebut dibuat;
 - a. Surat keterangan pernyataan atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya
 - b. Dokumen lelang
 - c. Surat yang menyatakan jumlah uang
 4. Dokumen diajukan ke Pengadilan, untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan;
 5. Dokumen digunakan di Indonesia, untuk dokumen perdata yang dibuat di luar negeri.

F. Cara Pelunasan Bea Meterai

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengatur tata cara pelunasan bea meterai. Pada dasarnya pelunasan bea meterai dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :

1. Dengan menggunakan benda meterai yaitu meterai tempel dan kertas meterai.

Pelunasan dengan benda meterai ini bisa dilakukan dengan cara biasa yaitu oleh Wajib Pajak sendiri, dan dapat pula dilakukan melalui pemeteraian kemudian oleh pejabat pos. Dalam menempelkan meterai tempel dan menggunakan kertas meterai harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut (pasal 7 ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) :

- a. Meterai tempel harus direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea meterai;

- b. Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan;
- c. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;
- d. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian di atas kertas.

Bila pelunasan bea meterai dilakukan dengan menggunakan kertas meterai maka harus memperhatikan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagai berikut :

- 1) Kertas meterai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi (ayat (7));
 - 2) Jika isi dokumen yang dikenakan bea meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai (ayat (8));
 - 3) Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan bea meterai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai (ayat (9)).
2. Cara pelunasan bea meterai dengan cara lain yang ditetapkan menteri keuangan, yaitu :
- a. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan mesin teraan meterai;
 - b. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan;
 - c. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi;
 - d. Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan alat lain dan teknologi tertentu (Lihat KMK No. 133b/KMK.04/2000).

Pelunasan Bea Meterai dengan Pemeteraian Kemudian dilakukan dengan menggunakan meterai tempel atau Surat Setoran Pajak (SSP), sedangkan pelunasan denda administrasi dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

G. Pemeteraian Kemudian

Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan dilakukan untuk:

1. Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya; dan/atau
2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian merupakan Pihak Yang Terutang.

Pengesahan atas Pemeteraian Kemudian

Pengesahan atas Pemeteraian Kemudian dilakukan oleh Pejabat Pos atau Pejabat Pengawas di DJP. Pengesahan dilakukan dengan membubuhkan cap Pemeteraian Kemudian pada:

1. Dokumen atau daftar Dokumen yang Bea Meterainya telah dibayar melalui Pemeteraian Kemudian; dan/atau
2. SSP yang telah mendapatkan NTPN.

Pejabat Pos hanya dapat melakukan pengesahan atas pembayaran Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian yang dilakukan dengan menggunakan Meterai Tempel.

Pengesahan pembayaran Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian yang dilakukan dengan menggunakan Meterai Tempel oleh Pejabat Pos atau Pejabat Pengawas dilakukan dengan memastikan:

1. Meterai Tempel yang digunakan untuk membayar Bea Meterai yang terutang merupakan Meterai Tempel yang sah dan berlaku serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen;

2. kebenaran SSP yang telah mendapatkan NTPN yang digunakan untuk membayar sanksi administratif, dengan melakukan konfirmasi pada saluran tertentu yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
3. kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan jumlah sanksi administratif yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian; dan
4. kesesuaian kode akun pajak dan kode jenis setoran.

Pengesahan pembayaran Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian yang dilakukan dengan menggunakan Meterai Elektronik oleh Pejabat Pengawas dilakukan dengan memastikan:

1. Meterai Elektronik yang digunakan untuk membayar Bea Meterai yang terutang dibubuhkan melalui Sistem Meterai Elektronik;
2. kebenaran SSP yang telah mendapatkan NTPN yang digunakan untuk membayar sanksi administratif, dengan melakukan konfirmasi pada saluran tertentu yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
3. kesesuaian nilai pembayaran dalam SSP yang telah mendapatkan NTPN dengan jumlah sanksi administratif yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian; dan
4. kesesuaian kode akun pajak dan kode jenis setoran.

H. e-Meterai

Meterai elektronik (e-Meterai) adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga, kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas. Hal tersebut membuat perlunya *equal treatment* antara dokumen kertas dengan elektronik.

Kehadiran e-Meterai mendukung berjalannya transaksi elektronik yang *paperless* (berkurangnya penggunaan kertas). Jadi, pribadi maupun badan usaha yang ingin membubuhkan meterai

pada dokumen elektronik, tidak perlu lagi mencetaknya. Pembubuhan dapat dilakukan dengan lebih efisien berkat e-Meterai.

Penggunaan e-Meterai mempermudah transaksi elektronik berjalan dengan lebih efisien, tidak perlu lagi cetak dokumen untuk membubuhkan meterai fisik. Dengan tarif bea meterai sebesar Rp10.000,-, e-Meterai memiliki masa berlaku 5 tahun sejak dibubuhkan pada dokumen elektronik.

Keuntungan Penggunaan e-Meterai :

Penggunaan e-meterai menjadi alternatif yang semakin populer dalam pengiriman dokumen. Selain lebih praktis dan efisien, penggunaan e-meterai juga memiliki beberapa keuntungan yang tidak dimiliki oleh meterai fisik.

Beberapa keuntungan penggunaan e-Meterai :

1. Biaya Lebih Murah;

Salah satu keuntungan utama penggunaan e-meterai adalah biaya yang lebih murah dibandingkan dengan meterai fisik. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli meterai fisik atau mengunjungi kantor pos untuk membeli meterai.

Selain itu, dengan e-meterai, hanya perlu membayar sesuai dengan jumlah dokumen yang akan dikirim, sedangkan dengan meterai fisik, harus membeli meterai dengan nilai tertentu meskipun tidak semua meterai tersebut digunakan.

2. Lebih Praktis dan Efisien;

Penggunaan e-meterai lebih praktis dan efisien karena tidak perlu pergi ke kantor pos atau tempat pembelian meterai fisik, dapat membeli e-meterai kapan saja dan di mana saja melalui internet.

Selain itu, penggunaan e-meterai juga lebih cepat dan mudah, hanya perlu mengisi formulir online, memilih jenis layanan pengiriman yang diinginkan, dan membayar. Dokumen yang dikirim juga dapat dilacak secara online sehingga dapat memantau proses pengiriman dokumen.

3. Ramah Lingkungan

Penggunaan e-meterai juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah seperti kertas yang digunakan pada meterai fisik. Selain itu, e-meterai juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh transportasi untuk mengunjungi kantor pos atau tempat pembelian meterai fisik.

Penggunaan e-meterai memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan meterai fisik, antara lain biaya yang lebih murah, lebih praktis dan efisien, serta ramah lingkungan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, penggunaan e-meterai diharapkan dapat menjadi alternatif yang semakin populer dalam pengiriman dokumen.

Dalam era digital seperti sekarang ini, penggunaan meterai elektronik atau e-Meterai menjadi solusi praktis dan efisien dalam pengiriman dokumen. Selain itu, penggunaan e-Meterai juga lebih murah dan ramah lingkungan. Untuk menggunakan e-Meterai, bisa mendapatkannya melalui OnlinePajak

I. Sanksi – Sanksi

1. Sanksi Administrasi;

Apabila dokumen tidak atau kurang dilunasi bea meterai sebagaimana mestinya, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea meterai yang tidak atau kurang dibayar.

Misalnya bea Meterai terutang Rp.20.000,00. Akibat kelalaian belum mengenakan bea meterai, maka Bea meterai yang harus dibayar adalah :

Bea Meterai Terutang	Rp.10.000,00
Denda Administrasi 200%	<u>Rp.20.000,00</u>
Jumlah Pemeteraian kemudian	Rp. 30.000,00

Pemeteraian kemudian atas dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana antara lain, :

- a. Pemalsuan/peniruan meterai tempel, kertas meterai, dan tanda tangan yang perlu untuk mengesahkan meterai.
- b. Dengan sengaja menyimpan yang bermaksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak.
- c. Dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, Capnya, tanda tangannya, tanda ssahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak.
- d. Dengan sengaja menyimpan bahan-bahan/perkakas-perkakas yang diketahui untuk meniru dan memalsukan benda meterai.

Sanksi :

Sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hokum, dapat berupa kurungan atau penjara sesuai dengan Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan bea meterai (Pasal 7 (2) b) tanpa seizin Menteri Keuangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

Penanggung jawab sanksi :

- 1) Untuk sanksi Administrasi : pemegang dokumen
- 2) Untuk sanksi pidana: sesuai dengan keputusan pengadilan

J. Daluwarsa

Daluwarsa dari kewajiban memenuhi Bea Meterai ditetapkan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.

BAB 13

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994.

B. Pengertian

Pajak Bumi dan Bangunan (disingkat PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat material, besaran tarif ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada.

C. Asas

Asas Pajak Bumi dan Bangunan :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan;
2. Adanya kepastian Hukum;
3. Mudah dimengerti dan adil;
4. Menghindari pajak berganda.

D. Objek Pajak

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan.

Objek Pajak :

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan;
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Objek bumi dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

1. Sawah
2. Ladang
3. Kebun
4. Tanah
5. Pekarangan
6. Tambang

Sedangkan objek bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

1. Rumah tinggal
2. Bangunan usaha
3. Gedung bertingkat
4. Pusat Perbelanjaan
5. Pagar mewah
6. Kolam renang
7. Jalan tol

E. Tidak Termasuk Objek Pajak

Sebenarnya, tidak semua tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ada beberapa objek yang tidak masuk ke dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), objek tersebut dilihat berdasarkan manfaat dan kegunaannya, yaitu:

1. Dipergunakan untuk kepentingan umum di bidang-bidang berikut ini:
 - a. Sosial
 - b. Ibadah
 - c. Kesehatan

- d. Kebudayaan
 - e. Pendidikan
 - f. Sejarah
2. Dipergunakan untuk kepentingan menjaga flora dan fauna, seperti:
 - a. Hutan suaka alam
 - b. Hutan lindung
 - c. Taman nasional
 3. Dipergunakan untuk kepentingan negara atau organisasi internasional, contohnya:
 - a. Konsulat
 - b. Kedutaan

F. Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek pajak Pengganti.

Yang dimaksud dengan :

1. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
2. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
3. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi :

1. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan;
2. Objek Pajak Sektor Perkebunan;
3. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.;
4. Objek pajak Sektor kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;
5. Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
6. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi;
7. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C;
8. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C;
9. Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola Berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerja Sama;
10. Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Laut;
11. Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Darat;
12. Objek Pajak yang Bersifat Khusus.

G. Subjek Pajak

Subjek PBB

Menurut pasal 4 Undang-Undang no. 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB. Subjek yang harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang maupun badan/ organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan.

Subjek yang dikenakan wajib pajak tersebut menurut UU PBB wajib dalam membayar Pajak secara tepat waktu setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan melalui Pemerintah Daerah. Tempat pembayaran pajak tersebut telah ditentukan dalam SPPT yaitu Bank Persepsi, Kantor Pos atau Giro.

Jika suatu objek pajak tidak diketahui dengan jelas siapa yang memilikinya, maka yang menetapkan subjek pajak sebagai orang yang wajib membayar pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak.

H. Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%.

I. Pengurangan Denda Administrasi

Atas permintaan Wajib Pajak, Dirjen Pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu.

Ketentuan ini memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk meminta pengurangan denda administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi sebagian atau seluruh denda administrasi tersebut.

J. Pejabat

1. Pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak adalah :
 - a. Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - b. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak adalah :
 - a. Kepala Kelurahan atau Kepala Desa;
 - b. Pejabat Dinas Tata Kota;
 - c. Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan;
 - d. Pejabat Agraria;
 - e. Pejabat Balai Harta Peninggalan;
 - f. Pejabat Lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/Direktorat Jenderal Pajak.

Kewajiban Pejabat :

1. Yang berkaitan langsung dengan objek pajak;
 - a. Menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

letak objek pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;

- b. Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak.

Catatan :

Kewajiban merahasiakan ditiadakan (tidak ada rahasia jabatan dalam hubungannya dengan PBB).

Contoh laporan tertulis tentang mutasi objek pajak, antara lain jual-beli, hibah, dan warisan.

2. Yang berhubungan dengan objek pajak :

Wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang.

Catatan :

Kewajiban merahasiakan ditiadakan (tidak ada rahasia jabatan dalam hubungannya dengan PBB).

K. PBB Pedesaan dan Perkotaan

Sejak berlakunya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 januari 2022 dan paling lambat 1 jnuari 2014.

PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Objek PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olahraga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
9. Menara.

Sedangkan yang tidak dikenakan PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik;
6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan :

Subjek Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.

Tarif PBB Pedesaan dan perkotaan:

Tarif PBB pedesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0.3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Cara Menghitung PBB Pedesaan dan Perkotaan :

$$\text{PBB PP} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

L. Cara Cek PBB Online

Untuk cek PBB secara online atau ingin cek tagihan PBB online, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan properti yang anda miliki sudah terdaftar. Jika belum, daftar terlebih dahulu dengan mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan lengkap dan jelas.

Setelah itu, kirim formulir tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan atau tempat yang ditunjuk untuk pengambilan dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Formulir SPOP tersebut dilampiri dengan bukti pendukung seperti hal-hal berikut ini.

1. Scan KTP Pemohon/Kuasa jika Pemohon/Kuasa tidak sama dengan Wajib Pajak;
2. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Wajib Pajak;
3. Scan Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000,00 dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, jika pemohon bukan orang yang bersangkutan;

4. Scan Sertifikat Tanah (Sertifikat/SIPT/Petok D/Surat C/IJB);
5. Scan Sertifikat Tanah dari Kelurahan apabila Sertifikat Tanah berupa Petok D/Surat C/IJB;
6. Scan Surat Kesediaan Bantuan Pengawasan;
7. Foto Objek Pajak (termasuk foto Tanah dan Bangunan tampak depan, samping kanan, dan belakang jika memungkinkan dan foto jalan di depan Tanah/Bangunan).

Setelah memastikan bahwa properti wajib pajak telah terdaftar, anda bisa mengakses website Kantor Pajak daerah setempat untuk cek PBB secara online dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Pilih menu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) online
2. Klik cek UN
3. Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP)
4. Cek kebenaran dari data PBB seperti NOP, alamat objek PBB, RT/RW objek PBB, kelurahan objek PBB, kelurahan objek PBB, luas tanah objek PBB, luas bangunan objek PBB, NJOP tahun berjalan tanah, NJOP bangunan tahun berjalan dan catatan pembayaran.
5. Apabila terdapat kesalahan data, maka ajukan pembetulan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan membawa bukti-bukti pendukung.
6. Jika data sudah benar, lanjutkan dengan membayar PBB secara online.

Wajib Pajak dapat mengunjungi website yang sesuai dengan lokasi pembayaran pajaknya. Misalnya, untuk wajib pajak di Jakarta. Wajib Pajak dapat mendaftar di situs pajak online Jakarta. Setelah login ke situs, dapat mengklik tombol Daftar e-SPPT PBB di pojok kanan atas halaman. Di sana, Wajib pajak mengisi data pribadi seperti nama, NIK, NPWP, nomor ponsel, alamat email, NOP PBB-P2, serta nama Wajib Pajak di SPPT.

Setelah itu, sistem akan melakukan *leverage* data. Jika berhasil, sistem akan mengirimkan link download e-SPPT melalui email. Wajib Pajak dapat membuka email yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen SPPT PBB dan bersiap untuk melakukan pembayaran.

Cara Cek Tagihan PBB Online via e-Commerce

1. Buka aplikasi atau halaman e-commerce resmi;
2. Pilih layanan Top-Up & Penagihan;
3. Pilih fitur Pajak PBB pada kategori Pelayanan Pemerintah;
4. Pilih kota tempat Wajib Pajak tinggal;
5. Masukkan tahun dan nomor objek PBB yang Wajib Pajak miliki;
6. Cek tagihan PBB online dan pilih opsi Bayar setelah tagihan;
7. Pilih metode pembayaran yang Wajib Pajak inginkan;
8. Notifikasi akan dikirimkan setelah transaksi berhasil.

Saat ini, Badan Pendapatan Daerah tidak lagi menerbitkan SPPT cetak, melainkan merilisnya dalam versi elektronik yang akan dikirimkan ke email wajib pajak terdaftar. Jika semua proses telah dilalui dengan baik, wajib pajak dapat membuka email untuk mendapatkan dokumen SPPT PBB. Untuk cara cetak SPPT PBB Online bisa dilakukan secara mandiri.

BAB 14

BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. Dasar Hukum

Sampai dengan 27 Mei 1997 (keluarnya UU Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan/BPHTB) tidak ada dasar hukum yang jelas untuk pemungutan pajak atas pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Bahkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1950 yang menggantikan semua peraturan pertanahan di Indonesia juga tidak mengatur pengenaan bea balik nama atas jual beli tanah dan atau bangunan. UU BPHTB kemudian diperbaharui kembali dengan dikeluarkannya UU No.20 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 tahun 1997 tentang BPHTB. Namun demikian seiring dengan semangat otonomi daerah seperti halnya PBB, maka BPHTB pun pada tahun 2011 akan menjadi pajak daerah dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009.

BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan Pajak Penghasilan (PPH) bagi penjual.

Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak.

B. Objek Pajak

Objek yang Dikenakan Tarif BPHTB

Pasal 85 ayat (1) UU 28/2009 menyebut objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan.

Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual-beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah.

Lebih rinci apa saja yang dikenakan tarif BPHTB sebagai berikut:

1. Jual beli
2. Pertukaran
3. Hibah
4. Waris
5. Hibah wasiat
6. Pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain
7. Penunjukan pembeli saat lelang
8. Pemisahan hak yang menyebabkan peralihan
9. Terkait pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap
10. Peleburan usaha atau merger
11. Penggabungan usaha
12. Pemekaran usaha
13. Hasil lelang dengan non-eksekusi
14. Hadiah

Adapun jenis hak dasar yang menjadi objek BPHTB meliputi :

1. Hak Milik
yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah,
2. Hak Guna Usaha
Hak guna usaha , yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku,
3. Hak Guna Bangunan;
Hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria,
4. Hak Pakai
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain sesuai dengan perjanjian,

yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

5. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;

Diatur dalam UU Rumah Susun (UU No. 16 / 1985):

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat bagian bersama benda bersama, tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan;

6. Hak Pengelolaan

Diatur dalam PP No. 8 Tahun 1953:

Hak pengelolaan yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Meski memiliki cakupan objek pajak luas, tidak semua perolehan hak atas tanah dan/atas bangunan dikenai BPHTB.

C. Tidak Termasuk Objek Pajak

Objek yang Tidak Dikenakan BPHTB.

Ada 6 pihak yang atas perolehan hak tanah atau bangunannya tidak dikenakan BPHTB.

Keenam pihak yang tidak dikenakan BPHTP tersebut adalah:

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasar perlakuan timbal balik.
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan.
4. Seorang individu atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
5. Wakaf atau warisan.

6. Digunakan kepentingan ibadah.

D. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan; Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan.

E. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak
Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. harga transaksi untuk jual beli;
2. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
3. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.

F. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama.

Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris

termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaksebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan Perda.

G. Tarif Pajak

Awalnya, BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum.

Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

H. Cara Menghitung BPHTB

Syarat BPHTB

Ketika seseorang melakukan jual-beli tanah atau tanah berikut bangunannya, maka berikut persyaratan BPHTB yang harus dipenuhi:

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun yang bersangkutan.
3. Fotokopi KTP wajib pajak.
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/struk ATM bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk 5 tahun terakhir.
5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah seperti sertifikat, akta jual beli, letter C atau girik.

Apabila Wajib Pajak mendapatkan tanah atau rumah untuk hibah, waris, atau jual-beli waris, maka syarat BPHTB sebagai berikut:

1. SSPD BPHTB.
2. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib pajak.
4. Fotokopi STTS/struk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bukti pembayaran tarif PBB untuk 5 tahun terakhir.
5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah, seperti sertifikat, akta jual beli, letter C, atau girik.
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah.
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Cara Menghitung Tarif BPHTB

Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah Tarif Pajak 5% x Dasar Pengenaan Pajak (NPOP - NPOPTKP).

Besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp 60 juta untuk setiap wajib pajak.

Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPOPTKP ditetapkan paling rendah senilai Rp300 juta.

Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

NPOPTKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB.

I. Saat Terutang Pajak

Menurut ketentuan pasal 9 ayat (1) UU BPHTB No. 20 Tahun 2000 menyatakan bahwa saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sebagai berikut :

Saat Terutangnya BPHTB.

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

1. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
2. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - a. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - b. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - c. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - d. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - e. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

J. Tempat Pajak Terutang

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Republik Indonesia, Penjelasan dan Peraturan yang Berkaitan dengan undang-undang Perpajakan tersebut.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan tersebut.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Penjelasan dan Peraturan yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan tersebut.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang Berkaitan dengan Undang-undang Perpajakan tersebut.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Brotodiharjo R., Santosa. 1989, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT.Eresco.

Kartasasmita, Husein. 1985, Penjelasan dan Komentar Pajak Penghasilan 1984, Jakarta: Yayasan Bina Pajak.

Kartoprandjono, Moedjiono, 1987, Sanksi-sanksi Perpajakan dan Penerapannya. Makalah Dies Natalies FISIP UI ke XXXVIII

Soemitro, Rochmat. 1992, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994, Bandung: PT.Eresco.

Mardiasmo, 2018, Perpajakan Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta: Penerbit ANDIS

BIODATA PENULIS



Dr. Rimi Gusliana Mais, SE, M.Si, CSRS, CSRA

Dosen Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jakarta

Penulis lahir di Jakarta tanggal 15 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Akuntansi di STIE Indonesia Jakarta, S2 Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia dan melanjutkan S3 pada Jurusan Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang. Penulis menekuni bidang Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Syariah, CSR, Corporate Governance. Penulis dapat dihubungi melalui email: rimi_gusliana@stei.ac.id



Desy Amaliati Setiawan, SE, M.Ak, CFA
Dosen Program Studi Akuntansi

Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Jakarta

Penulis lahir di Bandung tanggal 07 desember 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Akuntansi. Penulis menekuni bidang Menulis.

XX
XX
XX
XX

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : desy.fanuc@yahoo.com